



P U T U S A N

NOMOR : 06/PID/TPK/2011/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **GAYUS HALOMOAN**

PARTAHANAN TAMBUNAN ;

Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Mei 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Gading Park View Blok ZE 6
No. 1, Kelapa Gading, Jakarta
Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;

Penyidik sejak tanggal 1 April 2010 s/d tanggal 20 April 2010 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2010 s/d tanggal 30 Mei 2010 ;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 31 Mei 2010 s/d 29 Juni 2010 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2010 s/d tanggal 12 Juli 2010 ;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 13 Juli 2010 s/d 11 Agustus 2010 ;

**Hal. 1 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
sejak tanggal 12 Agustus 2010 s/d 10 September 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 31
Agustus 2010 s/d tanggal 29 September 2010 ;

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan sejak tanggal 30 September 2010 s/d 28 Nopember
2010 ;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak
tanggal 29 Nopember 2010 s/d 28 Desember 2010 ;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak
tanggal 29 Desember 2010 s/d 27 Januari 2011 ;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21
Januari 2011 s/d 19 Pebruari 2011 ;

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan DKI Tinggi Jakarta,
sejak tanggal 20 Pebruari 2011 s/d 20 April 2011 ;

Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua
Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, sejak tanggal 21 April
2011 s/d 20 Mei 2011 ;

Terdakwa dalam proses banding diwakili oleh kuasanya : 1.
Junder Tambunan, SH. 2. Wahab Abdillah, SH. 3. Sutarta, SH.
Para Advokat/Pengacara- Konsultan Hukum dari Kantor Law firm
"JAKARTA LAW FINANCE" beralamat di Wisma Nugraha Santana, Jln
Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, berdasarkan Surat
Kuasa tanggal 24 Januari 2011.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan
surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal- hal sebagai berikut :

Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan terhadap Terdakwa tanggal 30 Agustus 2010 No. Register Perkara PDS-18/JKTSL/Ft.1/06/2010 dan PDS-25/JKTSL/Ft.1/08/2010 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan S.S.T., Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-036/PJ.01/UP.53/2007 tanggal 12 Pebruari 2007, secara bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, Msi. Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, MSI, MBT, Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I merangkap PJS Kasi Pengurangan dan Keberatan IV Direktorat Keberatan dan Banding, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, Kepala Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan, Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA Direktur Keberatan dan Banding yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada bulan Juli 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat Jakarta Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor : 40 – 42 Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan sebagai berikut :

Berdasarkan surat perintah, No. Prin- 0077/ WPJ.24/ bd.0600/ 2005, tanggal 13 Oktober 2005, yang ditandatangani oleh Drs. RIZAL ADMEIDY, MM, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur, memerintahkan kepada :

**Hal. 3 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Drs. SULIAMIN SARAGIH, Pembina (IV/ a), Supervisor.
- 2) AGUNG MIRMANTO, Penata (III/c), Ketua Tim.
- 3) APRIANTO S, Pengatur Tk. I (II/d), Anggota Tim.

Untuk melakukan pemeriksaan pajak di PT. Surya Alam Tunggal, dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP) pada tahun pajak 2004 ;

Selanjutnya karena Drs. SULIAMIN SARAGIH, memasuki usia pensiun, maka diterbitkan surat tugas Nomor : ST-0016/ WPJ.24/ BD.0600/2006, tertanggal 14 Februari 2006. Adapun personil yang ditugaskan adalah :

- 1) Drs. FADJAR ADI PRABAWA, Ak, MM, Penata (III/ c), Supervisor ;
- 2) AGUNG MIRMANTO, Penata (III/c), Ketua Tim ;
- 3) MOHAMAD KHAERUL ANWAR, Penata (III/a), Anggota Tim ;
- 4) APRIANTO S, Pengatur Tk. I (II/d), Anggota Tim ;

Untuk menyelesaikan pemeriksaan sampai dengan diterbitkannya laporan pemeriksaan pajak dan nota perhitungan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak ;

Pada tanggal 21 Desember 2006, melalui surat Nomor : Pem – 119/WPJ.24/ BD.0600/ 2006, tanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. RIZAL ADMEIDY, MM, hasil pemeriksaan atas wajib pajak PT. Surya Alam Tunggal (PT. SAT), telah disampaikan kepada Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT, surat dimaksud pada intinya memberitahukan rincian pajak kurang bayar dan diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memberikan tanggapan secara tertulis disertai data, bukti dan dokumen pendukung paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat, apabila yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka hasil pemeriksaan dianggap telah disetujui seluruhnya dan kewajiban pajak terhutang dihitung sesuai hasil pemeriksaan tersebut ;

Pada tanggal 22 Desember 2006, Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT, menyampaikan surat tanggapan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, pada pokoknya menyampaikan menyatakan dengan sebenar-benarnya menyetujui seluruh hasil pemeriksaan yang berisi rincian pajak yang masih kurang bayar senilai Rp. 609.211.071, - (enam ratus sembilan juta dua ratus sebelas ribu tujuh puluh satu rupiah) ;

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2006 bertempat di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dibuat Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa pajak, Wajib Pajak Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II yang pada pokoknya berisi bahwa wajib pajak telah menyetujui hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan ;

Bahwa setelah dibuat Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat Laporan Pemeriksaan Pajak, No. Laporan : LAP-128/ WPJ.24/ BD.0600/ 2006, tanggal 26 Desember 2006, dan mengusulkan agar diterbitkan ketetapan pajak atas nama PT. Surya Alam Tunggal untuk tahun pajak 2004 antara lain sebagai berikut :

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Pasal 16 D masa Januari s.d Desember 2004 :

PPN kurang bayar sebesar	Rp. 290.000.000,-
Sanksi administrasi sebesar	Rp. 139.200.000,-
Jumlah	Rp. 429.200.000,-

Surat Tagihan Pajak PPN Pasal 16 D masa Januari s/d

Hal. 5 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004

sebesar Rp. 58.000.000,-

Jumlah keseluruhan Rp. 487.200.000,-

Pada tanggal 5 Januari 2007 Kepala KPP Sidoarjo menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN kepada PT. Surya Alam Tunggal, Nomor : 00007/ 237/ 04/ 617/ 07, tanggal 5 Januari 2007 sebesar Rp.429.200.000,- dengan jatuh tempo 4 Pebruari 2007 dan Surat Tagihan Pajak PPN, Nomor : 00006/137/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007 sebesar Rp.58.000.000,- dengan jatuh tempo 4 Pebruari 2007 ;

Menindaklanjuti SKPKB PPN Nomor : 00007/237/04/617/07 dan Surat Tagihan Pajak PPN, Nomor 00006/137/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007, pada bulan Januari 2007, PT. Surya Alam Tunggal menyelesaikan kewajibannya selaku Wajib Pajak yaitu membayar pajak kurang bayar sebesar Rp.487.200.000,- ;

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2007 PT. Surya Alam Tunggal mengajukan permohonan keberatan melalui surat, Nomor : Sek.016/Pjk.SAT/I/2007 dan Nomor : Sek.018/Pjk.SAT/I/2007, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur, Alasan keberatan adalah adanya kesalahan pemeriksa dalam menerapkan peraturan perpajakan sehubungan dengan subyek pajak pasal 16 D Ketentuan Umum Perpajakan ;

Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2007 PT. Surya Alam Tunggal, mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Keberatan dan Banding, Kantor Pusat Ditjen Pajak melalui surat Nomor : Sek.125/ Pjk.SAT/ III/2007, dengan merujuk surat permohonan keberatan Nomor : Sek.016/ Pjk.SAT/I/2007 dan Nomor : Sek.018/Pjk.SAT/I/2007, tanggal 11 Januari 2007, isi surat pada pokoknya adalah memberikan tambahan penjelasan, diantaranya menyampaikan bahwa aktiva tersebut dibeli tahun 1994 kemudian dijual tahun 2004,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pula untuk mesin yang mendapat fasilitas pembebasan, PPN-nya telah dibayar, yaitu sejumlah Rp. 190.000.000.- ;

Bahwa surat Nomor : Sek.125/Pjk.SAT/III/2007, tanggal 15 Maret 2007 tersebut, diterima di Direktorat Keberatan dan Banding pada tanggal 3 April 2007, kemudian pada tanggal 4 April 2007 Direktur Keberatan dan Banding memberikan disposisi yang ditujukan kepada Kasubdit Pengurangan dan Keberatan dengan perintah "selesaikan", selanjutnya oleh Kasubdit lembar disposisi tersebut diteruskan kepada Kasi Pengurangan dan Keberatan IV, dengan petunjuk "teliti dan proses sesuai ketentuan" ;

Oleh Kasi Pengurangan dan Keberatan IV, surat dan lembar disposisi diteruskan kepada GAYUS, dengan perintah "untuk diteliti formal dan buat resume awal" dan diparaf tanggal 12 April 2007 ;

Pada tanggal 9 Mei 2007 Direktur Keberatan dan Banding menerbitkan Surat Tugas Nomor : ST-1068/PJ.07/2007 dan Nomor : ST-1069/PJ.07/2007 tanggal 09 Mei 2007 yang menugaskan kepada Marjanto selaku Kasubdit Pengurangan Keberatan, Maruli P Manurung, Kasi Pengurangan dan Keberatan I, Humala SL Napitupulu, Penelaah Keberatan dan Gayus Halomoan P. Tambunan, selaku pelaksana, untuk melakukan penelitian terhadap permohonan keberatan wajib pajak PT. SAT ;

Bahwa sesuai surat tugas Nomor : ST-65/WPJ.08/RP.01/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kanwil DJP Banten, pada pokoknya berisi : Merujuk surat Direktur Keberatan dan Banding Nomor : S-2704/PJ.071/2007 tanggal 06 Juli 2007 tentang Permintaan Penjelasan Atas Hasil Pemeriksaan an. PT. Surya Alam Tunggal maka menugaskan kepada APRIANTO, S., SE, untuk memberikan penjelasan atas koreksi-koreksi dalam laporan pemeriksaan pajak sehubungan

Hal. 7 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan pajak dari PT. Surya Alam Tunggal, pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2007, jam 08.30 WIB bertemu dengan Maruli P. Manurung/Humala S.L Napitupulu/Gayus H.P Tambunan ;

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 dilakukan pembahasan berkas keberatan wajib pajak an. PT SAT dengan pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Pemeriksa, pembahasan dihadiri oleh anggota pemeriksa, A.n. APRIANTO, SE. dan bagian penutup, ditutup dan ditandatangani, Pemeriksa APRIANTO S, SE, Tim Keberatan GAYUS H.P TAMBUNAN dan HUMALA S.L NAPITUPULU, dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan, antara Tim Keberatan dengan Pemeriksa Pajak, antara lain dibahas :

Alasan Pemeriksa Pajak, mengenakan PPN obyek Pasal 16 D atas penyerahan bangunan dan mesin, yang penjualannya dilakukan pada tahun 2004 dalam 1 (satu) paket, berupa : tanah, bangunan dan mesin, karena WP (Wajib Pajak) adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak), barang yang diserahkan adalah BKP (Barang Kena Pajak), dan WP sudah membayar PPN atas penjualan aktivitya tersebut sebesar Rp. 190.000.000,- ;

Dokumen yang dijadikan dasar oleh Pemeriksa Pajak dalam menentukan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atas adanya penyerahan barang yang termasuk obyek pasal 16 D Undang-undang PPN adalah akta Jual Beli, dimana harga bangunan dan mesin pada akta disebutkan, sebesar Rp. 4,8 milyar ;

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2007, Direktur Keberatan dan Banding, BAMBANG HERU ISMIARSO, menerbitkan surat Nomor : S-2722/ PJ.071/2007, tanggal 9 Juli 2007 tentang Permintaan Penjelasan dan Data Wajib Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ke- 2), A.n. PT. Surya Alam Tunggal yang ditujukan kepada Direktur PT. Surya Alam Tunggal, untuk memberikan tambahan data dan hadir pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2007, pukul 09.00 WIB, bertemu 1. Humala S.L Napitupulu dan 2. Gayus Halomoan P. Tambunan ;

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 dilakukan pembahasan dengan wajib pajak yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Wajib Pajak, PT. Surya Alam Tunggal, sedangkan yang hadir dalam pertemuan tersebut, adalah Humala S.L Napitupulu, Penelaah Keberatan, terdakwa Gayus Halomoan P Tambunan, Peneliti Keberatan, HINDARTO GUNAWAN, Direktur PT. Surya Alam Tunggal ;

Dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan, antara Tim Keberatan dengan Wajib Pajak, antara lain menyebutkan adanya data dan fakta :

Wajib pajak telah PKP (Pengusaha Kena Pajak) sewaktu pembelian aktiva tahun 1994 ;

Akta Notaris terkait pembelian aktiva tersebut, tahun 1994 ;

Akta Notaris terkait penjualan aktiva tahun 2004 ;

Foto-foto aktiva yang dijual tahun 2004 ;

Selain itu dalam tanya jawab antara lain disebutkan :

Tanah, bangunan dan mesin sewaktu dibeli merupakan satu paket seperti disebutkan dalam akta notarisnya ;

Atas mesin terdapat fasilitas pembebasan PPN ;

Wajib Pajak membayar PPN sebesar Rp.190.000.000,- dengan DPP Rp.1.900.000.000,- sementara di akta Notaris tidak ada breakdown harga untuk masing-masing unit ;

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2007, Hindarto Gunawan,

Hal. 9 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. SAT mengirim surat Nomor :
Sek.394/Pjk.SAT/VIII/2007 perihal Tambahan data, yang
ditujukan kepada Direktur Keberatan dan Banding u.p.
Bapak Maruli, isi surat antara lain menyampaikan :

Merujuk surat Direktur Keberatan dan Banding, Nomor :
S-2722/PJ.071/2007, tanggal 9 Juli 2007 dan hasil
pertemuan pada tanggal 16 Juli 2007 disampaikan
tambahan data sebagai berikut :

Rincian atas unit Coldstorage, hatchery, tambak,
utilitas, dan peralatan produksi senilai Rp.
3.100.000.000,- terdiri atas :

Mesin panel cold storage Rp. 1.900.000.000,-

Instalasi mesin

Mesin dan instalasi untuk hatchery

Mesin dan instalasi untuk tambak

Peralatan produksi PLN dan Genset Rp.
1.200.000.000,-

Total Rp. 3.100.000.000,-

Foto copy SPT PPH Badan Tahun 1994 – tahun 2004
termasuk laporan keuangannya ;

Dalam rincian aktiva tetap terlihat bahwa sejak
dibeli tahun 1994 sampai dijual pada tahun 2004,
aktiva tersebut tidak mengalami perubahan ;

Bahwa hasil pemeriksaan atas keberatan wajib pajak PT.
SAT oleh terdakwa Gayus HP Tambunan, dituangkan dalam
laporan Nomor : LAP-656/ PJ.071/2007, tanggal 9
Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Keberatan PT.
Surya Alam Tunggal dan Laporan Nomor : LAP-
657/PJ.071/2007, tanggal 9 Agustus 2007 tentang
Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi PT. Surya Alam Tunggal, kedua laporan
tersebut ditandatangani oleh terdakwa Gayus Halomoan
P. Tambunan, peneliti, Humala SL Napitupulu, penelaah
keberatan, Maruli P Manurung, selaku Kasi Pengurangan
Keberatan, Johnny Marihot Tobing, selaku Kasubdit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengudangan & Keberatan, dan Bambang Heru Ismiarso
selaku Direktur Keberatan dan Banding ;

Bahwa dalam kedua laporan dimaksud mengusulkan untuk menerima permohonan keberatan wajib pajak PT. SAT dan meninjau kembali SKPKB PPN Pasal 16 D Nomor : 00007/237/04/617/07 tanggal 05 dengan alasan bahwa :

Dasar Hukum :

Pasal 16 D undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan undang-undang ini dapat dikreditkan ;

Penjelasan Pasal 16 D menyatakan bahwa penyerahan mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau aktiva lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan Pajak sepanjang memenuhi persyaratan yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan undang-undang ini dapat dikreditkan ;

Dengan demikian, penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila pajak pertambahan nilai yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali tidak dapat dikreditkan pajak pertambahan nilai tersebut karena bukti pengkreditkannya tidak memenuhi persyaratan administratif, misalnya faktur pajaknya tidak diisi lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) ;

Pasal 16 D Undang-undang Nomor 11 tahun 1994
Sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor : 18 Tahun 2000, mulai berlaku tanggal

Hal. 11 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Januari 1995, sementara transaksi penjualan aktiva terjadi pada tanggal 31 Desember 1994, sehingga sewaktu terjadi transaksi pengalihan aktiva dari PT. Surya Adi Kumala ke PT. Surya Alam Tunggal, Undang-undang PPN yang berlaku adalah undang-undang nomor : 8 tahun 1983 berdasarkan hal tersebut diatas maka tidak ada PPN yang dibayar ;

Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan wajib pajak, diketahui bahwa tidak ada PPN yang dibayar pada saat perolehan aktiva tahun 1994, yang ada hanya pajak penghasilan atas jual beli tanah dan bangunan menjadi tanggungan pihak kesatu ;

Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan Pemeriksa Pajak diketahui bahwa pemeriksa tidak meneliti dokumen pembelian aktiva tahun 1994, apakah terdapat pembayaran PPN atas jual beli tersebut, dan pemeriksa pajak menyetujui untuk tidak mengenakan PPN Pasal 16 D atas penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang tidak ada pembayaran PPN saat perolehannya ;

Padahal seharusnya Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan tidak mengusulkan untuk menyetujui keberatan wajib pajak PT. SAT melainkan menolak keberatan wajib pajak PT. SAT dan menyatakan hasil pemeriksaan Kanwil Pajak Jawa timur sudah benar karena :

Terdakwa Gayus H. P Tambunan tidak melakukan penelitian dengan tepat, cermat dan menyeluruh baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan ;

Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 68/PJ./1993 tanggal 22 desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16, 26, dan 36 KUP, pada angka II butir 3.1 yang menyebutkan : “Keputusan atas keberatan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang diteliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh, baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan ;

Oleh sebab itu dalam memutuskan suatu keberatan dapat mencakup masalah-masalah yang tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak atau bila ada juga menyangkut pembetulan salah tulis atau salah hitung dalam ketetapan pajak yang disengketakan, sehingga keputusan keberatan dapat berupa : tidak dapat dipertimbangkan menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak atau yang dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut”;

Padahal sesuai dengan keterangan dari Hindarto Gunawan yang diberikan kepada terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan pada saat dilakukan pembahasan menyatakan bahwa atas mesin-mesin tersebut mendapat fasilitas PPN dan pada saat dilakukan penjualan pada tahun 2004 wajib pajak telah membayar PPN atas mesin tersebut sebesar Rp. 190.000.000,- ;

Proses pemberian fasilitas tersebut, berawal dari PT. Surya Adikumala Abadi ketika akan mengimpor mesin, terlebih dahulu menyampaikan dan mengajukan permohonan kepada Kepala Bapeksta (Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan), dengan memberikan surat sanggup bayar (SSB), Nomor : 000001/03/90/000039/ H, tanggal 5 Januari 1990 sebesar Rp. 230.768.276,- kemudian Menteri Keuangan RI, menerbitkan surat keputusan Nomor : KM-003043/BE/1996, tanggal 27 Agustus 1996 tentang Penetapan Pengembalian

Hal. 13 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan serta Pembayaran Pendahuluan PPN dan PPn BM atas impor mesin, dengan total fasilitas yang diberikan, adalah Rp. 230.768.276,- akan tetapi sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan RI dimaksud, mesin-mesin tersebut telah dijual oleh PT. Surya Adikumala Abadi kepada PT. Surya Alam Tunggal dengan tidak melaporkan tentang hal tersebut kepada Kepala Bapeksta dan tidak mengembalikan atau membayar bea masuk dan bea masuk tambahan serta PPN dan PPn BM yang ditangguhkan tersebut ;

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ.52/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang PPN atas Penyerahan Aktiva yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, pada angka 6 menyebutkan : "Dalam hal pada saat perolehannya, aktiva tersebut memperoleh fasilitas penangguhan pembayaran PPN, maka pada waktu pengalihannya memenuhi syarat untuk dikenakan PPN, karena penangguhan PPN diartikan sama dengan Pajak Masukan dapat dikreditkan" ;

Selain itu Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan menyatakan bahwa Pasal 16 D Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor : 18 Tahun 2000, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995, sementara transaksi penjualan aktiva terjadi pada tanggal 31 Desember 1994, sehingga sewaktu terjadi transaksi pengalihan aktiva dari PT. Surya Adi Kumala ke PT. Surya Alam Tunggal, Undang-undang PPN yang berlaku adalah undang-undang nomor : 8 tahun 1983 berdasarkan hal tersebut diatas maka tidak ada PPN yang dibayar ;

Hal ini bertentangan dengan Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, pada pasal 35 ayat (2) menyebutkan : "atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai"

Dan penjelasannya menyebutkan :

"Dalam hal terjadi penyerahan aktiva yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan aktiva tersebut menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang atas perolehannya mendapat fasilitas penangguhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Masukannya dapat dikreditkan, maka atas penyerahan aktiva tersebut setelah berlakunya Undang-undang Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai" ;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/Pj.51/19952 Januari 1995 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pada angka 3.1 huruf e menyatakan : "penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, maka saat yang menentukan terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau saat terjadinya penyerahan Jasa Kena Pajak atau saat dimulainya kegiatan membangun sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut hanya terutang Pajak Pertambahan Nilai apabila penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa

Hal. 15 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak atau permulaan kegiatan membangun sendiri tersebut terjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995” ;

Pada tanggal 5 September 2007, Direktur Keberatan dan Banding menyampaikan Nota Dinas, Nomor : ND-999/PJ.071/2007 perihal Pemberian Keputusan Keberatan dan Penghapusan sanksi Administrasi atas nama PT. Surya Alam Tunggal NPWP.01.233.310.0- 617.000, yang ditujukan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan 2 Berkas Penelitian Keberatan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi ;
Nota Dinas dimaksud pada pokoknya menyampaikan :

Bahwa permohonan keberatan dari wajib pajak telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 32 dan Pasal 36 ayat 91) huruf b UU KUP sehingga dapat diproses ;

Bahwa berdasarkan hasil Penelitian Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding, kemudian disampaikan usulan untuk menerima permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN dan menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak atas STP PPN ;

Selain mengajukan usul dimaksud, bersama nota dinas tersebut dilampirkan Surat Keputusan Dirjen dengan permohonan untuk ditandatangani ;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-757/PJ.07/2007 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN masa Januari – Desember 2004, dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai suratnya nomor : Sek-016/Pjk.SAT/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, atas PPN kurang bayar dan sanksi bunganya sebesar Rp. 429.200.000,- dan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KEP-758/PJ.07/2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas STP PPN Masa Pajak Januari – Desember 2004 dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai suratnya nomor : Sek-018/Pjk.SAT/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 atas denda pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp. 58.000.000,- ;

Menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen pajak tersebut, pada tanggal 21 Nopember 2007 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkan surat keputusan terkait permohonan keberatan PT. Surya Alam Tunggal, yaitu :

Nomor : KEP-00297.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/ PPnBM Lainnya masa tahun Desember 2004, sejumlah Rp. 58.000.000,- ;

Nomor : KEP-00298.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPnBM lainnya masa tahun Desember 2004, sejumlah Rp. 429.200.000.- ;

Nomor : KEP-00010/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/ 2007 tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp. 9.280.000.- ;

Nomor : KEP-00011/ IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp. 22.272.000.- ;

Nomor : KEP-00012/ IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp. 52.200.000.- ;

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2007, PT. Surya Alam Tunggal menerima pengembalian dana terkait permohonan keberatan, yang di transfer ke Rek. PT. Surya Alam Tunggal di BRI, No. Rek. 21101500102157, totalnya berjumlah Rp.570.952.000,- dengan rincian :

**Hal. 17 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok pajak : Rp.
290,000,000.-
Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2)KUP : Rp.
139,200,000.-
Sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4)KUP : Rp.
58,000,000.-
Sanksi administrasi Pasal 27 A ayat (1)KUP : Rp.
83,752,000.-

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan S.S.T., bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, Msi, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, MSI, MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA, secara melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Surya Alam tunggal sebesar Rp.570.952.000,- ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan S.S.T., bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, Msi, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, MSI, MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.570.952.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal Sidoarjo atas nama tersangka Maruli Pandapotan Manurung dkk, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 7 Juli 2010 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang no 31 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan S.S.T, Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-036/PJ.01/UP.53/2007 tanggal 12 Pebruari 2007, secara bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, Msi. Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, MSI, MBT, Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I merangkap PJS Kasi Pengurangan dan Keberatan IV Direktorat Keberatan dan Banding, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, Kepala Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan, Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA Direktur Keberatan dan Banding yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada bulan Juli 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat Jakarta Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor : 40 – 42 Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan sebagai berikut :

Berdasarkan surat perintah, No. Prin- 0077/ WPJ.24/ bd.0600/ 2005, tanggal 13 Oktober 2005, yang ditandatangani oleh Drs. RIZAL ADMEIDY, MM, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur, memerintahkan kepada :

- 1) Drs. SULIAMIN SARAGIH, Pembina (IV/ a), Supervisor

Hal. 19 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ;
- 2) AGUNG MIRMANTO, Penata (III/c), Ketua Tim ;
 - 3) APRIANTO S, Pengatur Tk. I (II/d), Anggota Tim ;

Untuk melakukan pemeriksaan pajak di PT. Surya Alam Tunggal, dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP) pada tahun pajak 2004 ;

Selanjutnya karena Drs. SULIAMIN SARAGIH, memasuki usia pensiun, maka diterbitkan surat tugas Nomor : ST-0016/ WPJ.24/ BD.0600/2006, tertanggal 14 Februari 2006. Adapun personil yang ditugaskan adalah :

- 1) Drs. FADJAR ADI PRABAWA, Ak, MM, Penata (III/ c), Supervisor ;
- 2) AGUNG MIRMANTO, Penata (III/c), Ketua Tim ;
- 3) MOHAMAD KHAERUL ANWAR, Penata (III/a), Anggota Tim ;
- 4) APRIANTO S, Pengatur Tk. I (II/d), Anggota Tim ;

Untuk menyelesaikan pemeriksaan sampai dengan diterbitkannya laporan pemeriksaan pajak dan nota perhitungan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak ;

Pada tanggal 21 Desember 2006, melalui surat Nomor : Pem - 119/WPJ.24/ BD.0600/2006, tanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Rizal Admeidy, MM, hasil pemeriksaan atas wajib pajak PT. Surya Alam Tunggal (PT. SAT), telah disampaikan kepada Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT, surat dimaksud pada intinya memberitahukan rincian pajak kurang bayar dan diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memberikan tanggapan secara tertulis disertai data, bukti dan dokumen pendukung paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat, apabila yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka hasil pemeriksaan dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui seluruhnya dan kewajiban pajak terhutang dihitung sesuai hasil pemeriksaan tersebut ;

Pada tanggal 22 Desember 2006, Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT, menyampaikan surat tanggapan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, pada pokoknya menyampaikan menyatakan dengan sebenar- benarnya menyetujui seluruh hasil pemeriksaan yang berisi rincian pajak yang masih kurang bayar senilai Rp. 609.211.071,- ;

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2006 bertempat di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dibuat Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa pajak, Wajib Pajak Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II yang pada pokoknya berisi bahwa wajib pajak telah menyetujui hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan ;

Bahwa setelah dibuat Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat Laporan Pemeriksaan Pajak, No. Laporan : LAP-128/ WPJ.24/ BD.0600/ 2006, tanggal 26 Desember 2006, dan mengusulkan agar diterbitkan ketetapan pajak atas nama PT. Surya Alam Tunggal untuk tahun pajak 2004 antara lain sebagai berikut :

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Pasal 16 D masa Januari s.d Desember 2004 :

PPN kurang bayar sebesar	Rp. 290.000.000,-
Sanksi administrasi sebesar	Rp. 139.200.000,-
Jumlah	Rp. 429.200.000,-

Surat Tagihan Pajak PPN Pasal 16 D masa Januari s.d Desember 2004

sebesar	Rp. 58.000.000,-
Jumlah keseluruhan	Rp. 487.200.000,-

Hal. 21 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 5 Januari 2007 Kepala KPP Sidoarjo menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN kepada PT. Surya Alam Tunggal, Nomor : 00007/ 237/ 04/ 617/ 07, tanggal 5 Januari 2007 sebesar Rp.429.200.000,- dengan jatuh tempo 4 Pebruari 2007 dan Surat Tagihan Pajak PPN, Nomor : 00006/137/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007 sebesar Rp.58.000.000,- dengan jatuh tempo 4 Pebruari 2007 ;

Menindaklanjuti SKPKB PPN Nomor : 00007/237/04/617/07 dan Surat Tagihan Pajak PPN, Nomor 00006/137/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007, pada bulan Januari 2007, PT. Surya Alam Tunggal menyelesaikan kewajibannya selaku Wajib Pajak yaitu membayar pajak kurang bayar sebesar Rp.487.200.000,- ;

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2007 PT. Surya Alam Tunggal mengajukan permohonan keberatan melalui surat, Nomor : Sek.016/Pjk.SAT/I/2007 dan Nomor : Sek.018/Pjk.SAT/I/2007, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur, Alasan keberatan adalah adanya kesalahan pemeriksa dalam menerapkan peraturan perpajakan sehubungan dengan subyek pajak pasal 16 D Ketentuan Umum Perpajakan ;

Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2007 PT. Surya Alam Tunggal, mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Keberatan dan Banding, Kantor Pusat Ditjen Pajak melalui surat Nomor : Sek.125/ Pjk.SAT/ III/2007, dengan merujuk surat permohonan keberatan Nomor : Sek.016/Pjk.SAT/I/2007 dan Nomor : Sek.018/Pjk.SAT/I/2007, tanggal 11 Januari 2007, isi surat pada pokoknya adalah memberikan tambahan penjelasan, diantaranya menyampaikan bahwa aktiva tersebut dibeli tahun 1994 kemudian dijual tahun 2004, disebutkan pula untuk mesin yang mendapat fasilitas pembebasan, PPN-nya telah dibayar, yaitu sejumlah Rp. 190.000.000.- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat Nomor : Sek.125/Pjk.SAT/III/2007, tanggal 15 Maret 2007 tersebut, diterima di Direktorat Keberatan dan Banding pada tanggal 3 April 2007, kemudian pada tanggal 4 April 2007 Direktur Keberatan dan Banding memberikan disposisi yang ditujukan kepada Kasubdit Pengurangan dan Keberatan dengan perintah "selesaikan", selanjutnya oleh Kasubdit lembar disposisi tersebut diteruskan kepada Kasi Pengurangan dan Keberatan IV, dengan petunjuk "teliti dan proses sesuai ketentuan" ;

Oleh Kasi Pengurangan dan Keberatan IV, surat dan lembar disposisi diteruskan kepada GAYUS, dengan perintah "untuk diteliti formal dan buat resume awal" dan diparaf tanggal 12 April 2007 ;

Pada tanggal 9 Mei 2007 Direktur Keberatan dan Banding menerbitkan Surat Tugas Nomor : ST-1068/PJ.07/2007 dan Nomor : ST-1069/PJ.07/2007 tanggal 09 Mei 2007 yang menugaskan kepada Marjanto selaku Kasubdit Pengurangan Keberatan, Maruli P Manurung, Kasi Pengurangan dan Keberatan I, Humala SL Napitupulu, Penelaah Keberatan dan Gayus Halomoan P. Tambunan, selaku pelaksana, untuk melakukan penelitian terhadap permohonan keberatan wajib pajak PT. SAT ;

Bahwa sesuai surat tugas Nomor : ST-65/WPJ.08/RP.01/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kanwil DJP Banten, pada pokoknya berisi : Merujuk surat Direktur Keberatan dan Banding Nomor : S-2704/PJ.071/2007 tanggal 06 Juli 2007 tentang Permintaan Penjelasan Atas Hasil Pemeriksaan an. PT. Surya Alam Tunggal maka menugaskan kepada APRIANTO, S., SE, untuk memberikan penjelasan atas koreksi- koreksi dalam laporan pemeriksaan pajak sehubungan permohonan keberatan pajak dari PT. Surya Alam Tunggal, pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2007, jam 08.30 WIB bertemu dengan Maruli P. Manurung/Humala S. L Napitupulu/Gayus HP Tambunan ;

Hal. 23 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 dilakukan pembahasan berkas keberatan wajib pajak a.n. PT. SAT dengan pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Pemeriksa, pembahasan dihadiri oleh anggota pemeriksa, a.n. Aprianto S, SE. dan bagian penutup, ditutup dan ditandatangani, Pemeriksa Aprianto S, SE, Tim Keberatan Gayus H.P Tambunan dan Humala S.L Napitupulu, dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan, antara Tim Keberatan dengan Pemeriksa Pajak, antara lain dibahas :

Alasan Pemeriksa Pajak, mengenakan PPN obyek Pasal 16 D atas penyerahan bangunan dan mesin, yang penjualannya dilakukan pada tahun 2004 dalam 1 (satu) paket, berupa : tanah, bangunan dan mesin, karena WP (Wajib Pajak) adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak), barang yang diserahkan adalah BKP (Barang Kena Pajak), dan WP sudah membayar PPN atas penjualan aktivitya tersebut sebesar Rp. 190.000.000,- ;

Dokumen yang dijadikan dasar oleh Pemeriksa Pajak dalam menentukan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atas adanya penyerahan barang yang termasuk obyek pasal 16 D Undang-undang PPN adalah akta Jual Beli, dimana harga bangunan dan mesin pada akta disebutkan, sebesar Rp. 4,8 milyar ;

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2007, Direktur Keberatan dan Banding, Bambang Heru Ismiarso, menerbitkan surat Nomor : S-2722/ PJ.071/2007, tanggal 9 Juli 2007 tentang Permintaan Penjelasan dan Data Wajib Pajak (ke -2), A.n. PT. Surya Alam Tunggal yang ditujukan kepada Direktur PT. Surya Alam Tunggal, untuk memberikan tambahan data dan hadir pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2007, pukul 09.00 WIB, bertemu 1. Humala S.L Napitupulu dan 2. Gayus H.P. Tambunan ;

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 dilakukan pembahasan dengan wajib pajak yang dituangkan dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Berkas Keberatan dengan Wajib Pajak, PT. Surya Alam Tunggal, sedangkan yang hadir dalam pertemuan tersebut, adalah HUMALA SL. NAPITUPU, Penelaah Keberatan, terdakwa GAYUS HP TAMBUNAN, Peneliti Keberatan, HINDARTO GUNAWAN, Direktur PT. Surya Alam Tunggal ;

Dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan, antara Tim Keberatan dengan Wajib Pajak, antara lain menyebutkan adanya data dan fakta :

Wajib pajak telah PKP (Pengusaha Kena Pajak) sewaktu pembelian aktiva tahun 1994 ;

Akta Notaris terkait pembelian aktiva tersebut, tahun 1994 ;

Akta Notaris terkait penjualan aktiva tahun 2004 ;

Foto-foto aktiva yang dijual tahun 2004 ;

Selain itu dalam tanya jawab antara lain disebutkan :

Tanah, bangunan dan mesin sewaktu dibeli merupakan satu paket seperti disebutkan dalam akta notarisnya ;

Atas mesin terdapat fasilitas pembebasan PPN ;

Wajib Pajak membayar PPN sebesar Rp.190.000.000,- dengan DPP Rp.1.900.000.000,- sementara di akta Notaris tidak ada breakdown harga untuk masing-masing unit ;

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2007, Hindarto Gunawan, Direktur PT. SAT mengirim surat Nomor : Sek.394/Pjk.SAT/VIII/2007 perihal Tambahan data, yang ditujukan kepada Direktur Keberatan dan Banding u.p. Bapak Maruli, isi surat antara lain menyampaikan :

Merujuk surat Direktur Keberatan dan Banding, Nomor : S-2722/PJ.071/2007, tanggal 9 Juli 2007 dan hasil pertemuan pada tanggal 16 Juli 2007 disampaikan tambahan data sebagai berikut :

Hal. 25 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Rincian atas unit Coldstorage, hatchery, tambak, utilitas, dan peralatan produksi senilai Rp. 3.100.000.000,- terdiri atas :

Rincian atas unit Coldstorage, hatchery, tambak, utilitas, dan peralatan produksi senilai Rp. 3.100.000.000,- terdiri atas :

Mesin panel cold storage Rp. 1.900.000.000,-

Instalasi mesin

Mesin dan instalasi untuk hatchery

Mesin dan instalasi untuk tambak

Peralatan produksi PLN dan Genset Rp. 1.200.000.000,-

Total Rp. 3.100.000.000,-

Foto copy SPT PPH Badan Tahun 1994 – tahun 2004 termasuk laporan keuangannya ;

Dalam rincian aktiva tetap terlihat bahwa sejak dibeli tahun 1994 sampai dijual pada tahun 2004, aktiva tersebut tidak mengalami perubahan ;

Bahwa hasil pemeriksaan atas keberatan wajib pajak PT. SAT oleh terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan, dituangkan dalam laporan Nomor : LAP-656/PJ.071/2007, tanggal 9 Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Keberatan PT. Surya Alam Tunggal dan Laporan Nomor : LAP-657/PJ.071/2007, tanggal 9 Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PT. Surya Alam Tunggal, kedua laporan tersebut ditandatangani oleh terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan, peneliti, Humala SL Napitupulu, penelaah keberatan, Maruli P Manurung, selaku Kasi Pengurangan Keberatan, Johnny Marihot Tobing, selaku Kasubdit Pengudangan & Keberatan, dan Bambang Heru Ismiarso selaku Direktur Keberatan dan Banding ;

Bahwa dalam kedua laporan dimaksud mengusulkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permohonan keberatan wajib pajak PT. SAT dan meninjau kembali SKPKB PPN Pasal 16 D Nomor : 00007/237/04/617/07 tanggal 05 dengan alasan bahwa :

Dasar Hukum :

Pasal 16 D undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan undang-undang ini dapat dikreditkan ;

Penjelasan Pasal 16 D menyatakan bahwa penyerahan mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau aktiva lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan Pajak sepanjang memenuhi persyaratan yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan undang-undang ini dapat dikreditkan ;

Dengan demikian, penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila pajak pertambahan nilai yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali tidak dapat dikreditkan pajak pertambahan nilai tersebut karena bukti pengkreditkannya tidak memenuhi persyaratan administratif, misalnya faktur pajaknya tidak diisi lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) ;

Pasal 16 D Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor : 18 Tahun 2000, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995, sementara transaksi penjualan aktiva terjadi pada tanggal 31 Desember 1994, sehingga sewaktu terjadi transaksi pengalihan aktiva dari PT. Surya Adi Kumala ke PT. Surya Alam

Hal. 27 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, Undang-undang PPN yang berlaku adalah undang-undang nomor : 8 tahun 1983 berdasarkan hal tersebut diatas maka tidak ada PPN yang dibayar ;

Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan wajib pajak, diketahui bahwa tidak ada PPN yang dibayar pada saat perolehan aktiva tahun 1994, yang ada hanya pajak penghasilan atas jual beli tanah dan bangunan menjadi tanggungan pihak kesatu ;

Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan Pemeriksa Pajak diketahui bahwa pemeriksa tidak meneliti dokumen pembelian aktiva tahun 1994, apakah terdapat pembayaran PPN atas jual beli tersebut, dan pemeriksa pajak menyetujui untuk tidak mengenakan PPN Pasal 16 D atas penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang tidak ada pembayaran PPN saat perolehannya ;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 425/PM.1/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Uraian Jabatan Dilingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, bahwa terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan, pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding, sesuai dengan pangkat dan golongannya yaitu Penata Muda III A mempunyai wewenang antara lain :

Meneliti persyaratan formal dan kewenangan untuk memproses permohonan keberatan wajib pajak ;

Menganalisis bahan penyusunan konsep uraian penelitian, konsep surat keputusan keberatan, konsep surat keputusan pembetulan surat keputusan keberatan, konsep surat keputusan pengurangan, sanksi administrasi, konsep surat keputusan pengurangan BPHTB, dan konsep surat keputusan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang wewenangnya berada pada Kantor Pusat Direktorat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak ;

Selain itu sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST-1068/PJ.07/2007 dan Nomor : ST-1069/PJ.07/2007 tanggal 09 Mei 2007 Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan, berwenang melakukan penelitian terhadap permohonan keberatan wajib pajak PT. SAT ;

Akan tetapi Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan telah menyalahgunakan kewenangannya yang seharusnya Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan melakukan penelitian secara tepat, cermat, dan menyeluruh, namun tidak dilakukan sehingga apabila penelitian dilakukan dengan sebenarnya maka seharusnya Terdakwa tidak mengusulkan untuk menyetujui keberatan wajib pajak PT. SAT melainkan menolak keberatan wajib pajak PT. SAT dan menyatakan hasil pemeriksaan Kanwil Pajak Jawa timur sudah benar, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengusulkan menerima keberatan wajib pajak telah menyalahgunakan kewenangan karena :

Bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-68/PJ./1993 tanggal 22 desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26, dan 36 KUP, pada angka II butir 3.1 yang menyebutkan : "Keputusan atas keberatan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang teliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh, baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan ;

Oleh sebab itu dalam memutuskan suatu keberatan dapat mencakup masalah-masalah yang tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak atau bila ada juga menyangkut pembetulan salah tulis atau salah hitung dalam ketetapan pajak yang disengketakan, sehingga keputusan keberatan dapat berupa : tidak dapat dipertimbangkan menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah

Hal. 29 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak atau yang dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut” ;

Padahal sesuai dengan keterangan dari Hindarto Gunawan yang diberikan kepada terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan pada saat dilakukan pembahasan menyatakan bahwa atas mesin-mesin tersebut mendapat fasilitas PPN dan pada saat dilakukan penjualan pada tahun 2004 wajib pajak telah membayar PPN atas mesin tersebut sebesar Rp. 190.000.000,- ;

Proses pemberian fasilitas tersebut, berawal dari PT. Surya Adikumala Abadi ketika akan mengimpor mesin, terlebih dahulu menyampaikan dan mengajukan permohonan kepada Kepala Bapeksta (Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan), dengan memberikan surat sanggup bayar (SSB), Nomor : 000001/03/ 90/ 000039/ H, tanggal 5 Januari 1990 sebesar Rp. 230.768.276,- kemudian Menteri Keuangan RI, menerbitkan surat keputusan Nomor : KM-003043/BE/1996, tanggal 27 Agustus 1996 tentang Penetapan Pengembalian Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan serta Pembayaran Pendahuluan PPN dan PPn BM atas impor mesin, dengan total fasilitas yang diberikan, adalah Rp. 230.768.276,- akan tetapi sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan RI dimaksud, mesin-mesin tersebut telah dijual oleh PT. Surya Adikumala Abadi kepada PT. Surya Alam Tunggal dengan tidak melaporkan tentang hal tersebut kepada Kepala Bapeksta dan tidak mengembalikan atau membayar bea masuk dan bea masuk tambahan serta PPN dan PPn BM yang ditangguhkan tersebut ;

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ.52/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang PPN atas Penyerahan Aktiva yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, pada angka 6 menyebutkan : ”Dalam hal pada saat perolehannya, aktiva tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh fasilitas penangguhan pembayaran PPN, maka pada waktu pengalihannya memenuhi syarat untuk dikenakan PPN, karena penangguhan PPN diartikan sama dengan Pajak Masukan dapat dikreditkan” ;

Selain itu Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan menyatakan bahwa Pasal 16 D Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor : 18 Tahun 2000, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995, sementara transaksi penjualan aktiva terjadi pada tanggal 31 Desember 1994, sehingga sewaktu terjadi transaksi pengalihan aktiva dari PT. Surya Adi Kumala ke PT. Surya Alam Tunggal, Undang-undang PPN yang berlaku adalah undang-undang nomor : 8 tahun 1983 berdasarkan hal tersebut diatas maka tidak ada PPN yang dibayar ;

Hal ini bertentangan dengan Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, pada pasal 35 ayat (2) menyebutkan : "atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai” ;

Dan penjelasannya menyebutkan :

"Dalam hal terjadi penyerahan aktiva yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan aktiva tersebut menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang atas perolehannya mendapat fasilitas penangguhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Masukannya dapat dikreditkan, maka

**Hal. 31 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penyerahan aktiva tersebut setelah berlakunya Undang-undang Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai” ;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/Pj.51/19952 Januari 1995 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pada angka 3.1 huruf e menyatakan : “penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, maka saat yang menentukan terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau saat terjadinya penyerahan Jasa Kena Pajak atau saat dimulainya kegiatan membangun sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut hanya terutang Pajak Pertambahan Nilai apabila penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau permulaan kegiatan membangun sendiri tersebut terjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995” ;

Pada tanggal 5 September 2007, Direktur Keberatan dan Banding menyampaikan Nota Dinas, Nomor : ND-999/PJ.071/2007 perihal Pemberian Keputusan Keberatan dan Penghapusan sanksi Administrasi atas nama PT. Surya Alam Tunggal NPWP.01.233.310.0- 617.000, yang ditujukan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan 2 Berkas Penelitian Keberatan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi ;
Nota Dinas dimaksud pada pokoknya menyampaikan :

Bahwa permohonan keberatan dari wajib pajak telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 32 dan Pasal 36 ayat 91) huruf b UU KUP sehingga dapat diproses ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Penelitian Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding, kemudian disampaikan usulan untuk menerima permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN dan menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak atas STP PPN ;

Selain mengajukan usul dimaksud, bersama nota dinas tersebut dilampirkan Surat Keputusan Dirjen dengan permohonan untuk ditandatangani ;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-757/PJ.07/2007 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN masa Januari – Desember 2004, dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai suratnya nomor : Sek-016/Pjk.SAT/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, atas PPN kurang bayar dan sanksi bunganya sebesar Rp. 429.200.000,- dan Surat Keputusan Nomor : KEP-758/PJ.07/2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas STP PPN Masa Pajak Januari – Desember 2004 dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai suratnya nomor : Sek-018/Pjk.SAT/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 atas denda pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp. 58.000.000,- ;

Menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen pajak tersebut, pada tanggal 21 Nopember 2007 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkan surat keputusan terkait permohonan keberatan PT. Surya Alam Tunggal, yaitu :

Nomor : KEP-00297.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/ PPnBM Lainnya masa tahun Desember 2004, sejumlah Rp. 58.000.000,- ;

Nomor : KEP-00298.PPN/ WPJ.24/KP.0803/2007 tentang

Hal. 33 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/ PPnBM
Lainnya masa tahun Desember 2004, sejumlah Rp.
429.200.000.- ;

Nomor : KEP-00010/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/ 2007 tentang
Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp. 9.280.000.- ;

Nomor : KEP-00011/ IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang
Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp.
22.272.000.- ;

Nomor : KEP-00012/ IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang
Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp.
52.200.000.- ;

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2007, PT. Surya Alam
Tunggal menerima pengembalian dana terkait permohonan
keberatan, yang di transfer ke Rek. PT. Surya Alam
Tunggal di BRI, No. Rek. 21101500102157, totalnya
berjumlah Rp.570.952.000,- dengan rincian :

Pokok pajak : Rp.
290,000,000.-

Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2)KUP :
Rp. 139,200,000.-

Sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4)KUP :
Rp. 58,000,000.-

Sanksi administrasi Pasal 27 A ayat (1)KUP :
Rp. 83,752,000.-

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Gayus Halomoan P.
Tambunan S.S.T., bersama-sama dengan Humala Setia
Leonardo Napitupulu, SE, Msi, DR. Maruli Pandapotan
Manurung, SE, MSI, MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing,
Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA, dengan
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
tersebut telah menguntungkan orang lain atau suatu
korporasi yaitu PT. Surya Alam tunggal sebesar
Rp.570.952.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan S.S.T., bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, Msi, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, MSI, MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.570.952.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal Sidoarjo atas nama tersangka Maruli Pandapotan Manurung dkk, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 7 Juli 2010 ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN bersama-sama dengan HAPOSAN HUTAGALUNG (dalam penuntutan terpisah) pada waktu antara bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di sekitar halaman parkir Hotel Ambara Jl. Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Kantor Bareskrim Mabes Polri Jl. Trunojoyo No 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. **35** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan dengan cara yaitu :

Pada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam rekening milik terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selanjutnya dari hasil penyelidikan disimpulkan bahwa terdapat indikasi tindak pidana sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No Pol: Sprin/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009. Berdasarkan Laporan Polisi model A No. Pol: LP/412/ VII/2009 tanggal 25 Juli 2009 atas nama tersangka GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, pidana yang disangkakan adalah :

Undang-undang No 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang ;

Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Terhadap Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan Surat Perintah Tugas No Pol: SP Gas/279/VII/2009/Dit II Eksus, tanggal 27 Juli 2009 dengan anggota :

KOMBES POL Drs. PAMBUDI PAMUNGKAS NRP 63031091 ;

KOMBES POL Drs. EKO BUDI SAMPURNO, Msi NRP 67120334 ;

AKBP Drs. MUH. ANWAR. R, SIK NRP 71120265 ;

AKBP MARDIYANI, SH NRP 61120290 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPOL MOH. ARAFAT ENANIE, SH NRP 69080586 ;
AKP I GEDE PUTU WIDYANA NRP 81090526 ;
IPTU JONI SURYA NUGRAHA, SIP NRP 74060293 ;
IPDA ANGGA HARYA KUSUMA, Amd, IK NRP 83111409.

Dalam proses penyidikan tersebut diterbitkan lagi Surat Perintah Tugas Tambahan yaitu Surat Perintah Tugas No Pol: SP Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009 atas nama AKBP Sri Sumartini, NRP 62070898 ;

Pada sekitar bulan April 2009 terdakwa mendapatkan informasi dari Bank Panin cabang BEJ bahwa rekening terdakwa yang berada pada Bank Panin cabang BEJ telah di blokir oleh penyelidik Bareskrim Mabes Polri karena diduga merupakan transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profil terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil Golongan III pada Direktorat Jenderal Pajak ;

Pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa menunjuk Peber Silalahi dari Kantor Pengacara WINARSON and Partners sebagai kuasa hukum, dan selanjutnya pada akhir bulan Juli 2009 terdakwa dipanggil ke Mabes Polri untuk diperiksa sebagai tersangka. Dengan adanya surat panggilan tersebut, antara akhir bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 terdakwa dihubungi oleh Peber Silalahi untuk bertemu di Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan. Kemudian di salah satu kamar di Hotel Sultan terdakwa dikenalkan oleh Peber Silalahi kepada Haposan Hutagalung dan Lambertus Palang Ama. Pada saat itu terdakwa, Peber Silalahi dan Lambertus Palang Ama menyampaikan kepada haposan hutagalung bahwa terdakwa dipanggil sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dan meminta tolong kepada Haposan Hutagalung agar terdakwa tidak ditahan dan dapat menyelamatkan uang milik terdakwa yang diblokir oleh Penyelidik Bareskrim Mabes Polri ;

Hal. 37 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaan Terdakwa dan Peber Silalahi tersebut, selanjutnya Haposan Hutagalung menghubungi Andi Kosasih untuk datang ke Hotel Sultan. Setelah Andi Kosasih datang kemudian Haposan Hutagalung menceritakan tentang rekening terdakwa yang di blokir oleh Bareskrim Mabes Polri dan untuk menyiasatinya Haposan Hutagalung meminta agar Andi Kosasih mengakui bahwa uang yang diblokir tersebut adalah miliknya dalam rangka kerja sama pembelian tanah dan atas permintaan tersebut Andi Kosasih menyetujuinya, selanjutnya Haposan Hutagalung meminta Lambertus Palang Ama untuk membuat surat perjanjian antara Terdakwa dan Andi Kosasih yang seolah-olah uang yang berada di beberapa rekening terdakwa yang diblokir tersebut adalah milik Andi Kosasih ;

Menindaklanjuti penyiasatan tersebut, beberapa hari kemudian di Lobby Hotel Ambhara Jl. Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Andi Kosasih menandatangani surat perjanjian dengan diberi tanggal mundur yaitu tanggal 26 Mei 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang Andi Kosasih sebesar USD 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) yang ada pada terdakwa seolah-olah dalam rangka kerja sama pembelian tanah. Selain itu Andi Kosasih juga menerima 6 (enam) lembar kuitansi sebagai bukti seolah-olah terjadi penyerahan uang dari Andi Kosasih kepada terdakwa ;

Pada sekitar bulan Agustus s/d bulan September 2009 terdakwa memberikan uang kepada Haposan Hutagalung sebesar \pm USD 700.000,- (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan maksud untuk dipergunakan antara lain :

Agar penyidik tidak melakukan penahanan ;

Agar penyidik tidak melakukan penyidikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran terhadap beberapa rekening terdakwa di Bank Mandiri ;

Agar penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap rumah milik terdakwa;

Setelah menerima uang dari Terdakwa, selanjutnya uang tersebut oleh HAPOSAN HUTAGALUNG diserahkan kepada ARAFAT ENANIE sebanyak dua kali pada sekitar bulan Agustus 2009 s/d September 2009 di parkir Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebesar USD 2500,00 (dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) dan sebesar USD 3500,00 (tiga ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) dengan maksud agar penyidik tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa, tidak melakukan penyitaan terhadap rumah terdakwa dan tidak melakukan pemblokiran atas rekening milik terdakwa di Bank Mandiri, sehingga atas pemberian uang tersebut selama dalam proses penyidikan terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, rumah miliknya tidak disita dan rekening milik terdakwa di Bank Mandiri Nomor rekening: 1040004088725, 1040204160290, 1040000099999, 1040204182393 dan 1250004598587 tidak dilakukan pemblokiran dan penyitaan ;

Selain memberikan uang kepada penyidik ARAFAT ENANIE melalui HAPOSAN HUTAGALUNG, terdakwa pada awal bulan Oktober 2009 di Ruang Kerja Unit III Direktorat II Bareskrim Mabes Polri juga memberikan uang kepada penyidik ARAFAT ENANIE dengan maksud untuk diberikan kepada penyidik MARDIYANI, SH sebesar USD 4000 (empat ribu dolar Amerika Serikat) dimana uang tersebut selanjutnya oleh ARAFAT ENANIE diserahkan kepada penyidik MARDIYANI, SH dengan tujuan agar terdakwa tidak ditekan dan dicecar dengan banyak pertanyaan, karena sebelumnya terdakwa merasa ditekan dan dicecar banyak pertanyaan oleh penyidik MARDIYANI, SH ;

Hal. **39** dari **121** hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HAPOSAN HUTAGALUNG dalam memberikan uang kepada penyidik tersebut adalah dimaksudkan agar penyidik tidak melakukan kewenangannya selaku penyidik sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 yaitu kewenangan melakukan penahanan terdakwa namun tidak dilakukan, ketentuan Pasal 38, pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 yaitu kewenangan melakukan penyitaan terhadap rumah terdakwa dan uang di dalam rekening terdakwa di Bank Mandiri yang diduga terkait dengan tindak pidana ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan bersama-sama dengan Haposan Hutagalung (dalam penuntutan terpisah) pada waktu antara bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di sekitar halaman parkir Hotel Ambara Jl. Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Kantor Bareskrim Mabes Polri Jl. Trunojoyo No 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dilakukan dengan cara yaitu :



Pada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam rekening milik terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selanjutnya hasil penyelidikan disimpulkan bahwa terdapat indikasi tindak pidana sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No Pol: Sprin/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009. Berdasarkan Laporan Polisi model A No. Pol: LP/412/ VII/2009 tanggal 25 Juli 2009 atas nama tersangka Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, pidana yang disangkakan adalah :

Undang-undang No 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang ;
Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Terhadap Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan Surat Perintah Tugas No Pol: SP Gas/279/VII/2009/Dit II Eksus, tanggal 27 Juli 2009 dengan anggota:

KOMBES POL Drs. PAMBUDI PAMUNGKAS NRP 63031091 ;
KOMBES POL Drs. EKO BUDI SAMPURNO, Msi NRP 67120334 ;
AKBP Drs. MUH. ANWAR. R, SIK NRP 71120265 ;
AKBP MARDIYANI, SH NRP 61120290 ;
KOMPOL MOH. ARAFAT ENANIE, SH NRP 69080586 ;
AKP I GEDE PUTU WIDYANA NRP 81090526 ;
IPTU JONI SURYA NUGRAHA, SIP NRP 74060293 ;
IPDA ANGGA HARYA KUSUMA, Amd, IK NRP 83111409 ;

Dalam proses penyidikan tersebut diterbitkan Surat Perintah Tugas Tambahan yaitu Surat Perintah

**Hal. 41 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas No Pol: SP Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus
tanggal 31 Juli 2009 atas nama AKBP SRI SUMARTINI NRP
62070898 ;

Pada sekitar bulan April 2009 terdakwa mendapatkan informasi dari Bank Panin cabang BEJ bahwa rekening terdakwa yang berada pada Bank Panin cabang BEJ telah di blokir oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri karena diduga merupakan transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profil terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil Golongan III pada Direktorat Jenderal Pajak ;

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No Pol:
Sprin/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009
dan Surat Perintah Tugas No Pol : SP
Gas/279/VII/2009/Dit II Eksus, tanggal 27 Juli 2009
dan Surat Perintah Tugas No. Pol : SP
Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009
penyidik yang menangani perkara atas nama Gayus
Halomoan Partahanan Tambunan adalah :

KOMBES POL Drs. PAMBUDI PAMUNGKAS NRP 63031091 ;
KOMBES POL Drs. EKO BUDI SAMPURNO, Msi NRP 67120334 ;
AKBP Drs. MUH. ANWAR. R, SIK. NRP 71120265 ;
AKBP MARDIYANI, SH NRP 61120290 ;
KOMPOL MOH. ARAFAT ENANIE, SH NRP 69080586 ;
AKP I GEDE PUTU WIDYANA NRP 81090526 ;
IPTU JONI SURYA NUGRAHA, SIP NRP 74060293 ;
IPDA ANGGA HARYA KUSUMA, Amd, IK NRP 83111409 ;
AKBP SRI SUMARTINI. NRP 62070898 ;

dan terdakwa mengetahui penyidik yang menangani perkaranya adalah antara lain ARAFAT ENANIE, MARDIYANI, SH dan SRI SUMARTINI karena terdakwa secara berturut-turut yaitu tanggal 1 September 2009 di Hotel Manhattan Jakarta, tanggal 10 September 2009 di Kantor unit III Pajak Asuransi Direktorat II Eksus Bareskrim Mabes Polri, tanggal 1 Oktober 2009 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor unit III Pajak Asuransi Direktorat II Eksus Bareskrim Mabes Polri dan tanggal 5 Oktober 2009 di Kantor unit III Pajak Asuransi Direktorat II Eksus Bareskrim Mabes Polri diperiksa sebagai tersangka oleh ARAFAT ENANIE, MARDIYANI, SH dan SRI SUMARTINI ;

Sehubungan dengan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh ARAFAT ENANIE selaku penyidik, terdakwa pada sekitar bulan Agustus s/d bulan September 2009 memberikan uang kepada Haposan Hutagalung sebesar \pm USD 700.000,- (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan maksud antara lain agar diberikan kepada penyidik Arafat Enanie. Setelah menerima uang tersebut HAPOSAN HUTAGALUNG memberikan uang kepada ARAFAT ENANIE sebanyak dua kali, yaitu masing-masing sebanyak USD 2500,00 (dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) dan USD 3500,00 (tiga ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) di parkiriran Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Selain memberikan uang kepada penyidik ARAFAT ENANIE melalui Haposan Hutagalung, terdakwa juga memberikan uang kepada penyidik Arafat Enanie untuk diberikan kepada penyidik MARDIYANI, SH sebesar USD 4000 (empat ribu dolar Amerika Serikat) pada awal bulan Oktober 2009 di Ruang Kerja Unit III Direktorat II Bareskrim Mabes Polri dengan maksud agar terdakwa tidak ditekan dan dicecar dengan banyak pertanyaan, karena sebelumnya terdakwa merasa ditekan dan dicecar banyak pertanyaan oleh penyidik MARDIYANI, SH ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. **43** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2009 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2009, di rumah H. Muhtadi Asnun, SH, MH, Jl. KH. Sholeh Ali No. 125 Tangerang yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadilinya, telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dilakukan dengan cara yaitu :

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 perkara tindak pidana pencucian uang, atau penggelapan atas nama Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, dengan susunan :
Majelis Hakim Ketua Majelis H. Muhtadi Asnun, SH, MH, Hakim anggota Bambang Widiyatmoko, S.H dan Haran Tarigan, S.H ;

Bahwa beberapa hari setelah sidang pertama dilaksanakan, terdakwa menghubungi Hakim H. Muhtadi Asnun, SH, MH dan selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2010 terdakwa menemui H. Muhtadi Asnun, SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim di rumah dinas Jl. KH. Sholeh Ali No. 125 Tangerang. Tujuan terdakwa menemui H. MUHTADI ASNUN, SH, MH adalah agar tidak dijatuhi hukuman atau hukumannya diringankan dan dalam kesempatan tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Hakim H. Muhtadi Asnun, SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim dan hakim anggotanya sebesar USD 20.000,- (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), atas tawaran terdakwa tersebut Hakim H. MUHTADI ASNUN, SH,



MH tidak ada upaya penolakan ;

Bahwa menjelang pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang dipimpin oleh H. Muhtadi Asnun, SH, MH, pada tanggal 11 Maret 2010 H. Muhtadi Asnun, SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim menghubungi terdakwa melalui short message service (SMS) guna meminta tambahan dana dari yang telah dijanjikan dan disepakati oleh terdakwa, dengan kalimat sebagai berikut: "khusus kopi saya ditambah 100% ya pak", permintaan dalam kalimat tersebut diartikan terdakwa sebagai permintaan tambahan dana sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) oleh H. Muhtadi Asnun, SH, MH dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya ;

Belum sempat terealisasi, pada tanggal 12 Maret 2010 pagi sekitar jam 05.57 WIB, H. Muhtadi Asnun, SH, MH kembali menghubungi terdakwa melalui SMS guna meminta tambahan dana lagi sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dari yang dijanjikan dengan alasan akan membelikan mobil untuk anaknya dengan janji permintaan terdakwa akan dipenuhi semua. Permintaan tersebut disampaikan H. MUHTADI ASNUN, SH, MH dengan kalimat: "Maaf pak, anak kami minta dibeliin honda jazz, tolong kopinya ditambah 10 kg lagi, nanti permintaan bapak saya penuhi semua " ;

Pada tanggal 12 Maret 2010 sekitar jam 09.00 WIB menjelang putusan Hakim dibacakan, dalam rangka memenuhi janjinya untuk memberikan uang sebesar USD 40.000,- (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada Hakim H.MUHTADI ASNUN, terdakwa menelpon IKAT panitera pengganti pada persidangan dimaksud, dan memintanya untuk mengantarkan terdakwa ke rumah dinas Hakim H. Muhtadi Asnun, SH, MH. Pada saat itu juga sdr. Ikat mengantarkan terdakwa ke rumah H. Muhtadi

Hal. **45** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnun, SH, MH di Jl. KH. Sholeh Ali No. 125 Tangerang. Sesampainya di rumah H. MUHTADI ASNUN, SH, MH terdakwa masuk ke dalam rumah dan ditemui oleh H. MUHTADI ASNUN, SH, MH. pada saat itu terdakwa menyerahkan amplop berisi uang sebesar USD 40.000,- (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada H. MUHTADI ASNUN, SH, MH dan telah diterima oleh H. MUHTADI ASNUN, SH, MH. Setelah menerima uang dari terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim yang diketuai oleh H. Muhtadi Asnun, SH, MH membacakan putusan pengadilan dalam perkara atas nama Gayus Halomoan Partahanan Tambunan No. 49/pid.B/2010/PN.TNG dengan amar putusan membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa amar putusan tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

DAN

KEEMPAT

Bahwa terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan pada bulan September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Bareskrim Mabes Polri Jl. Trunojoyo No 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Hotel Manhattan Jl. Prof. Dr. Satrio, Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar untuk kepentingan penyidikan, tentang seluruh harta bendanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka, dilakukan dengan cara yaitu :

Pada tahun 2008 terdakwa telah beberapa kali menerima uang dari para wajib pajak dan atau konsultan pajak dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) terkait dengan pekerjaannya selaku pegawai negeri pada Direktorat Pajak Departemen Keuangan, yang disimpan di beberapa rekening miliknya di Bank Panin dan Bank BCA yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi ;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No Pol : 105/IV/2009/Dit II Eksus tanggal 24 April 2009, Penyelidik Bareskrim Mabes Polri melakukan pemblokiran terhadap sejumlah dana milik terdakwa yang disimpan di beberapa bank dan diduga terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi ;

Pada sekitar bulan April 2009 terdakwa mendapatkan informasi dari Bank Panin cabang BEJ bahwa rekening terdakwa telah di blokir oleh Penyelidik Bareskrim Mabes Polri karena diduga merupakan transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profil terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil Golongan III ;

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan No. Pol : Sprin/70.a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009 terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi atas kepemilikan sejumlah dana di beberapa bank tersebut ;

Dalam rangka upaya terdakwa membuka blokir atas uangnya

Hal. 47 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di bank, terdakwa menunjuk PEBER SILALAH dari Kantor Pengacara WINARSON and Partners sebagai kuasa hukum, dan selanjutnya pada Bulan Agustus 2009 terdakwa dihubungi oleh PEBER SILALAH untuk bertemu di salah satu kamar Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan. Pada kesempatan tersebut Terdakwa dikenalkan PEBER SILALAH kepada Haposan Hutagalung dan LAMBERTUS PALANG AMA dengan tujuan mencari cara agar terdakwa tidak ditahan dan dapat mengeluarkan uang milik terdakwa yang diblokir oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri ;

Terkait dengan permintaan Terdakwa dan PEBER SILALAH tersebut di atas, selanjutnya Haposan Hutagalung menghubungi ANDI KOSASIH dan diminta datang ke Hotel Sultan. Setelah ANDI KOSASIH datang kemudian HAPOSAN HUTAGALUNG menceritakan tentang rekening terdakwa yang di blokir oleh Bareskrim Mabes Polri dan untuk menyiasatinya HAPOSAN HUTAGALUNG meminta agar ANDI KOSASIH mengakui bahwa uang yang diblokir tersebut adalah miliknya dalam rangka kerja sama pembelian tanah dan atas permintaan tersebut ANDI KOSASIH menyetujuinya, selanjutnya Haposan Hutagalung meminta Lambertus Palang Ama untuk membuat surat perjanjian antara Terdakwa dan Andi Kosasih yang seolah-olah uang yang berada di beberapa rekening terdakwa yang diblokir tersebut adalah milik Andi Kosasih ;

Pada sekitar bulan September 2009, terdakwa dihubungi oleh LAMBERTUS untuk bertemu di sebuah hotel di sekitar Pondok Indah Jakarta Selatan, setelah berjumpa kemudian terdakwa dan LAMBERTUS menuju ke rumah LAMBERTUS di Perum Kostrad, Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan. Sesampainya di rumah LAMBERTUS, terdakwa bersama-sama dengan LAMBERTUS membuat konsep surat perjanjian yang isinya seolah-olah dana yang telah diblokir oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik ANDI KOSASIH. Surat perjanjian tersebut dibuat oleh terdakwa, LAMBERTUS PALANG AMA dan HAPOSAN HUTAGALUNG dengan maksud untuk memberikan keterangan yang tidak benar tentang harta kekayaan terdakwa ;

Beberapa hari kemudian bertempat di Lobby Hotel Ambhara Jl. Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa dan Andi Kosasih menandatangani surat perjanjian tertanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh terdakwa Lambertus Palang Ama dan Haposan Hutagalung, yang pada pokoknya isi surat perjanjian menyatakan bahwa uang ANDI KOSASIH sebesar USD 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) ada pada terdakwa seolah-olah dalam rangka kerja sama pembelian tanah, selain itu ANDI KOSASIH juga menerima 6 (enam) lembar kuitansi sebagai bukti seolah-olah terjadi penyerahan uang dari ANDI KOSASIH kepada terdakwa yaitu :

Tanggal 2 Juni 2008 sebesar USD 900.000,- ;
Tanggal 15 September 2008 sebesar USD 650.000,- ;
Tanggal 27 Oktober 2008 sebesar USD 260.000,- ;
Tanggal 10 Nopember 2008 sebesar USD 200.000,- ;
Tanggal 10 Desember 2008 sebesar USD 500.000,- ;
Tanggal 16 Pebruari 2009 sebesar USD 300.000,- ;

Bahwa antara terdakwa dan ANDI KOSASIH tidak pernah ada hubungan kerja sama jual beli tanah sebagaimana yang dinyatakan dalam surat perjanjian tanggal 26 Mei 2008 tersebut ;

Surat perjanjian/kontrak beserta kuitansi yang dibuat oleh terdakwa dan ANDI KOSASIH tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai bukti pada saat terdakwa diperiksa sebagai tersangka dan ANDI KOSASIH sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri dengan maksud agar uang yang diblokir dalam rekening terdakwa tersebut seolah-olah

Hal. **49** dari **121** hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ANDI KOSASIH dan agar uang yang diblokir dalam rekening terdakwa dapat dibuka blokirnya dan dicairkan, yang kemudian surat perjanjian beserta kuitansinya dilakukan penyitaan dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 September 2009 ;

Pada tanggal 1 September 2009 di Hotel Manhattan Jakarta Selatan, tanggal 10 September 2009 di Kantor unit III Pajak Asuransi Direktorat II Eksus Bareskrim Mabes Polri, tanggal 1 Oktober 2009 di Kantor unit III Pajak Asuransi Direktorat II Eksus Bareskrim Mabes Polri dan tanggal 5 Oktober 2009 di Kantor unit III Pajak Asuransi Direktorat II Eksus Bareskrim Mabes Polri, terdakwa diperiksa sebagai tersangka memberikan keterangan bahwa seolah-olah uang sebesar USD 2.810.000,- yang diblokir oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri tersebut adalah milik dan berasal dari ANDI KOSASIH sebagai akibat seolah-olah adanya kerja sama pembelian tanah dengan menggunakan bukti surat perjanjian tanggal 26 Mei 2008 beserta kuitansi penyerahan uang dari ANDI KOSASIH kepada terdakwa ;

Setelah terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik Bareskrim Mabes Polri tentang asal usul harta bendanya, kemudian sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dan ANDI KOSASIH, dalam pemeriksaannya selaku saksi, ANDI KOSASIH juga memberikan keterangan yang sama yaitu mengakui uang milik terdakwa sebagai miliknya dengan didukung surat perjanjian tanggal 26 Mei 2008 beserta kuitansi penyerahan uang dari ANDI KOSASIH kepada terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 22 jo pasal 28 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 22 Desember 2010, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan,

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan

Pasal 22 Jo. Pasal 28 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

**Hal. 51 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rutan ;

Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menyatakan Barang Bukti sebagaimana dalam daftar Barang Bukti :

- 1 (satu) lembar foto copy SK Keberatan No : KEP-75/PJ.07/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 6 (enam) lembar foto copy Laporan Penelitian No : LAP-656/PJ.071/2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengurangan No : KEP-758/PJ.07/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 4 (empat) lembar foto copy Laporan Penelitian No : Lap-657/PJ.071/2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
- 10 (sepuluh) lembar foto copy Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor: 1, tanggal 7 Januari 2004 ;
- 3 (tiga) lembar foto copy Daftar peminjam catatan dan dokumen, tanggal 28 Mei 2007 ;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Buku Besar hutang BRI, Hutang Brike, Uang Muka Penjualan , dll ;
- 9 (sembilan) lembar foto copy Register Kas Harian ;



- 13 (tiga belas) lembar foto copy Surat WP No.: sek.403/Pjk.SAT/VIII/ 2007, tanggal 15 Agustus 2007 ;
- 14 (empat belas) lembar foto copy Akta Notaris Nomor: 160, tanggal 31 Desember 1994 ;
- 4 (empat) lembar foto copy Surat WP. No : sek. 125/Pjk.SAT/III/2007, tanggal 15 Maret 2007, ditambah dengan Disposisi ;
- 1 (satu) lembar foto copy Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Tim Keberatan dengan Wajib Pajak ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas No : ST-65/WPJ.08/RP.01/2007, tanggal 12 Juli 2007 ;
- 6 (enam) lembar foto copy Nota Dinas Direktur Keberatan dan Banding dan Lampiran ;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Pemeriksa, tanggal 16 Juli 2007 ;
- 15 (lima belas) lembar foto copy KKP Pemeriksaan ;
- 6 (enam) lembar foto copy Surat Permohonan Keberatan WP No : Sek. 016/Pjk.SAT/I/2007, tanggal 22 Desember 2006 ;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permohonan Keberatan WP No : Sek. 018/Pjk/I/2007, tanggal 11 Januari 2006 ;
- 5 (lima) lembar foto copy Surat Wajib Pajak No.: Sek.394/Pjk/VIII/2007, tanggal 8 Agustus 2007 ;
- 24 (dua puluh empat) lembar foto copy SPT Tahunan PPH tahun 2004 ;

Hal. **53** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Nota dinas No :
ND-839/ PJ.0701/2007 tanggal 03 Agustus 2007
Perihal Penunjukkan Pejabat Sementara Kasi
Pengurangan dan Keberatan IV atas nama MARULI P.
MANURUNG menjadi Pjs Kasi Pengurangan dan Keberatan
IV ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Nota dinas No:
ND-413/PJ.07/2007 tanggal 07 Mei 2007 Perihal
Penunjukkan Pejabat Sementara Kasi Pengurangan dan
Keberatan IV atas nama BAMBANG SETIJONO, S.E. yang
sebelumnya menjabat Kasi Banding dan Gugatan II ;

3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 99/KMK.01/2006 tanggal
20 Februari 2006 tentang Penelaah Keberatan pada
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang telah
mengimplementasikan Organisasi Modern Menteri
Keuangan Republik Indonesia ;

14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 495/KM.1/UP.11/2007,
tanggal 05 Juli 2007 Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon
III di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atas
nama Drs. JOHNY MARIHOT TOBING, Ak., M.B.A, NIP.
060075779, Pembina Tk. I, Jabatan Kepala Subdirektorat
Pengurangan dan Keberatan) ;

4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor :
1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28 Desember 2006, Perihal
Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Pajak
Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERU
ISMIARSO, M.A. NIP. 060041381, Pembina Utama Madya,



Jabatan Direktur Keberatan dan Banding) ;

5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 036/PJ.01/UP.53/2007, tanggal 12 Pebruari 2007 Perihal Pemindahan dan Pengukuhan para Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta Pembebasan dan Pemindah para Koordinator Pelaksana dan Account Representative Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T. NIP. 060099782, Penata Muda, Jabatan Pelaksana Direktorat Keberatan dan Banding) ;

4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-058/PJ.01/UP.53/2007, tanggal 02 Maret 2007 Perihal Pengangkatan dan Penelaahan Keberatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama HUMALA SETIA LEONARDO NAPITUPULU, S.E.M.Si., NIP. 060092786 Penata III/C, Jabatan Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding) ;

5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-75/PJ/UP.53/2008, tanggal 11 April 2008 Perihal Pengangkatan dan Pemindahan para Penelaah Keberatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T. NIP. 060099782, Penata Muda III/C, Jabatan Penelaah Direktorat Keberatan dan Banding) ;

5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-051/PJ/UP.53/2007, tanggal 28 Pebruari 2007 Perihal

Hal. **55** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan, Pengukuhan, Pengangkatan dan Pembebasan Para Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan (antara lain atas nama MARULI P. MANURUNG, S.E., M.B.T., M.Si, NIP. 060079704, Penata Tk. I, Jabatan Kasi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding) ;

- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : ST-1068/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan permohonan keberatan SKPKB PPN WP PT. Surya Alam Tunggal Masa Pajak Jan s.d. Des 2004 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : ST-1069/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi STP PPN WP PT. Surya Alam Tunggal Masa Pajak Jan –Des 2004 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : ST-2248/PJ.071/2007 tanggal 14 Agustus 2007 sehubungan penggantian Kasubdit kepada Johny M Tobing ;
- 3 (tiga) Lembar Nota Dinas Nomor : ND-431/PJ.07/2007 tanggal 22 Mei 2007 hal Perpanjangan Masa Tugas Tim Penyelesaian Tunggalan Berkas Permohonan Pengurangan dan Keberatan di Lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor : ND-840/PJ.0701/2007 tanggal 3 Agustus 2007 hal Penempatan Pelaksana Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan di Lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 3 (tiga) lembar foto copy berlegalisir Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KM-003043/BE/1996 tentang Penetapan Pengembalian Bea Masuk Tambahan serta Pembayaran Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Pertambahan Barang Mewah atas impor mesin kepada SURYA ADIKUMALA ABADI, PT, tanggal 22 Agustus 1996 ;

1 (satu) lembar foto copy surat PT. Bank Republik Indonesia Persero Nomor : B.1997 KOR/ADM/12/94 tanggal 23 Desember 1994. Perihal persetujuan peningkatan modal persetujuan dan akuisisi asset dan liabilities atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

1 (satu) lembar foto copy surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Keberatan dan Banding Nomor : S-2722/PJ.071/2007, tanggal 9 Juli 2007 perihal Permintaan Penjelasan dan Data Wajib Pajak (Ke-2) atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Tim Keberatan Dengan Wajib Pajak atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL, tanggal 16 Juli 2007 ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PT. Bank Republik Indonesia Persero cabang Surabaya Pahlawan Nomor : B.3034/KC/IX/ ADK/05/2010 ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah Jawa Bagian Timur II Nomor : Pemb-2693/WPJ.24/RP.01.02/2006 tanggal 12 September 2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2004 ;

Hal. 57 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Faktur Pajak Standar atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL, tanggal 21 Januari 2004 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Margareta Surabaya tentang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah Jawa Bagian Timur II Nomor : PEM-00626/WPJ.24/KP.0803/2007, tanggal 25 April 2007 ;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar temuan pemeriksaan pajak PT. SURYA ADI KUMALA ABADI tahun 2004, tanggal 12 September 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir BRI cabang Pahlawan Surabaya Rekening Koran PT.SURYA ALAM TUNGGAL No. Rekening : 21101500102157 yang dikeluarkan oleh Bank BRI ;
- 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Notaris Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. SURYA ALAM TUNGGAL Nomor : 510/ 458-254/404.3.7/2008 tanggal 12 November 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00012/IB.BPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor 641- 90012- 2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Pajak No : KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 00011/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPIMB) Nomor : 641-90011-2007 tanggal 21 November 2007 An. Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00010/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor : 641/90010-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) Nomor : 641-0335-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-00298.PPN/WPJ.24.KP0803/2007 tanggal 21 November 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPNBM lainnya masa/tahun Desember 2004 kepada PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKB) Nomor : 641-0334-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Keputusan Ditjen Pajak Nomor : KEP-

Hal. **59** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

00297.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang pengembalian
Kelebihan PPN/PPnBM lainnya masa/Tahun Desember
2004 tanggal 21 November 2007 A.n Wajib Pajak PT.

SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat
Keterangan Domisili Perusahaan PT. SURYA ALAM
TUNGGAL tanggal 27 Januari 2010 ;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Rekening
Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL Bulan
Januari 2007 oleh PT. Bank BRI ;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Rekening
Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL Bulan
Januari 2007 oleh PT. Bank Danamon ;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Bukti Kas
Keluar tanggal 11 April 2007 ;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor
00163/407/05/617/07 tanggal 15 Maret 2007 ;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor
00225/407/05/617/07 tanggal 15 Maret 2007 ;

1 (satu) Lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPh
Nomor : 00149/203/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007
atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar foto copy Legalisir Notaris Surat
Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor :
00006/137/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPn
No. 00007/237/ 04/617/07 Masa Pajak Januari s/d



Desember 2004 tanggal 5 Januari 2007 ;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPh No. 00060/206/ 04/1617/07 Tahun Pajak 2004 tanggal 5 Januari 2007 An PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;
- 2 (dua) bundel fotocopy legalisir Notaris SPT Tahunan beserta lampiran tahun 1994 dan 1995 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
- 2 (dua) bundel fotocopy legalisir Notaris SPT Tahunan beserta lampiran tahun 1994 dan 1995 atas nama PT. SURYA ADI KUMALA ABADI ;
- 1 (satu) set foto copy legalisir Notaris Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : C-27373HT.01.04.TH.2004, tanggal 2 Nopember 2004 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
- 1 (satu) set fotocopy berlegalisir Notaris Perubahan ADRT sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor : C – 23970HT.01.04.TH.2003, tanggal 9 Oktober 2003 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-001822/WPJ.24/KP.0203/2, tanggal 31 Maret 2005, beserta lampiran SSP tahun 2004, tanggal 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
- 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Notaris Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-0060/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 16 April 2007 nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Notaris SIUP Besar Nomor: 510/430- 48/404.3.7/2008.P.2 tanggal 27

Hal. **61** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Oktober 2008 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

1 (satu) set fotocopy berlegalisir Notaris IMB Nomor:
448 Tahun 1989 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA
ABADI ;

1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Notaris Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor:
00060/206/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00007/237/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat
Tagihan Pajak Nomor : 00006/137/04/617/07 tanggal 5
Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPH Pasal 23 Nomor :
00149/203/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) set foto copy berlegalisir SKP PPN masa tahun
1993 Nomor STP : 01328/107/93/603/96 ;
00074/207/93/603/96; 00073/207/93/ 603/96 ;
01327/107/93/603/96 dan SKP Pajak Penghasilan pasal
23 tahun 1993 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SSP tanggal 28
Maret 1994, untuk SPT tahunan 1993, dan 1 (satu)
bundel SPT tahunan PPH WP Badan atas nama SURYA
ADIKUMALA ABADI ;

2 (dua) lembar foto copy berlegalisir Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Nomor : Pemb-2693/WPJ.24/ RP.01.02/2006,
tanggal 12 September 2006 atas nama PT. SURYA
ADIKUMALA ABADI beserta lampiran Daftar Temuan
Pemeriksaan Pajak ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SKP Pajak
Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994 Nomor :
00015/206/94/603/95, tanggal 19 Oktober 1995 atas
nama PT.SURYA ADIKUMALA ABADI ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SKP Pajak
Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994 Nomor :
00017/206/94/603/95, tanggal 19 Oktober 1995 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Surat dari
PT.SURYA ADIKUMALA ABADI kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Sidoarjo tanggal 29 Maret 1995,
intinya : melaporkan pengakuisisian assets dan
liabilities PT.SURYA ADIKUMALA ABADI oleh PT.SURYA
ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir NPWP PT.SURYA
ADIKUMALA ABADI Nomor : 01.438.633.8- 641.000 ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Angka Pengenal
Importir- Produsen Nomor : 131701472, tanggal 26
Juni 2009 ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Tanda Daftar
Perusahaan PT. SURYA ADIKUMALA
ABADI ;

2 (dua) lembar foto copy berlegalisir Berita Acara PT.
SURYA ADIKUMALA ABADI tanggal 4 September 2003 ;

1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris Bukti
Penerimaan Surat Nomor : S-001823/WPJ.24/KP.0203/2,

Hal. **63** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2005, beserta lampiran SSP tahun 2004, tanggal 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1 tanggal 7 Januari 2004 dibuat dihadapan notaris NANSIJANI SOHANDAJA, S.H ;

1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris Turunan Perseroan Terbatas PT. Surya Kumala Abadi Nomor : 39, tanggal 7 Oktober 1987 dibuat dihadapan notaris SOETJIPTO.SH ;

1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) bundel foto copy Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1, tanggal 7 Januari 2004 dibuat dihadapan notaris LUKITO, S.H ;

1 (satu) bundel foto copy Akte Surat Persetujuan Membuka Kredit Investasi Nomor : 9, tanggal 5 Juni 1995 dibuat dihadapan notaris LUKITO, S.H ;

1 (satu) bundel foto copy Akte Surat Persetujuan Fasilitas Bank Garansi Nomor: 10, tanggal 5 Juni 1995 dibuat dihadapan notaris LUKITO, SH ;

1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994 dibuat dihadapan Notaris V. RATNA HANDAYANI, SH ;

Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari PT SAT ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara Maruli P Manurung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humala Napitupulu ;
4 (empat) kunci safe deposit box Bank Mandiri ;
2 (dua) buku tabungan Bank BCA atas nama Gayus Tambunan ;
2 (dua) buku tabungan Bank BCA atas nama Milana Anggraeni ;
2 (dua) buah flash disk ;
2 (dua) buah sim card Mentari ;
5 (lima) struk Bank Mega ;
10 (sepuluh) struk Bank BCA ;
2 (dua) buah kartu nama PT. Amanda Pancasatria atas Gayus HP Tambunan ;
6 (enam) slip setoran, 2 (dua) slip penarikan, 1 copy STNK dan 1 endorment ;
2 (dua) lembar keuangan terpadu Bank Syariah ;
1 (satu) lembar slip Bank BRI ;
1 (satu) lembar aplikasi XL ;
1 (satu) buah laptop Sony VPCW115 XG ;
1 (satu) lembar print out registrasi tamu hotel Kartika Chandra atas nama Gayus tanggal 27 September 2009 ;
1 (satu) lembar bukti pembayaran tamu hotel (invoice address) tanggal 28 September 2009 atas nama Gayus, kamar No. 1034 ;
Surat pembukaan pemblokiran harta kekayaan Gayus HP Tambunan kepada Dirut Bank BCA, Tbk dari Direktur II Ekonomi dan Khusus Kombes Pol. Raja Erisman, No. Pol : R/804/XI/2009/Bareskrim tanggal 26 November 2009 ;
Surat pembukaan pemblokiran harta kekayaan Gayus HP

Hal. **65** dari **121** hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan kepada Dirut Bank Panin, Tbk dari Direktur II Ekonomi dan Khusus Kombes Pol. Raja Erisman, No. Pol : R/805/XI/2009/Bareskrim tanggal 26 November 2009 ;

Surat Pembukaan blokir dari Bank BCA kepada Kabareskrim No. 800/CSO/BEJ/XII/2009, tanggal 7 Desember 2009 ;

Surat Permohonan pembukaan blokir kepada DIR II Eksus dari Andi Kosasih tanggal 14 September 2009 ;

Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin Sidik/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani Dir II Eksus Brigjen Pol. Drs. Edmon Ilyas ;

Copy surat rekening atau print out rekening milik tersangka Gayus HP Tambunan yang pernah diblokir penyidik ;

Copy surat perjanjian kerja sama pengadaan tanah antara Andi Kosasih dengan Gayus HP Tambunan tanggal 26 Mei 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini kecuali barang bukti nomor urut 101 berupa 2 (dua) buah flash disk dan nomor urut 110 berupa laptop sony VPCW 115 XG dikembalikan kepada Terdakwa ;

1 (satu) buah Hand Phone Blackberry Bold Type Onyx 9900 warna putih No. Pin : 21CBE65B, Display name : G, Imei : 356543.379691.2 ;

1 (satu) buah Handphone Nokia 5310 Xpress Music warna merah abu-abu FCC ID : PPIRM-303, IC : 66URM303. (Disita dari Gayus HP Tambunan) ;

1 (satu) buah handphone Nokia N.95 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti No. urut 120- 122, dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) pucuk LasGun L 965 No. Pol :

R/554/III/2009/Datro ;

Barang bukti No urut 123 dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan Nomor : 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 September 2010, yang amarnya sebagai berikut :

Menolak keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa: GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN tersebut;

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa: GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN tersebut di atas ;

Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor : 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2011, yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidiair

Hal. **67** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



dan kedua Primair dan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga serta memberi keterangan yang tidak benar tentang harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan keempat ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. (satu) lembar foto copy SK Keberatan No : KEP-75/PJ.07/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 6 (enam) lembar foto copy Laporan Penelitian No : LAP-656/PJ.071/2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengurangan No : KEP-758/PJ.07/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 4 (empat) lembar foto copy Laporan Penelitian No : Lap-657/ PJ.071/2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
- 10 (sepuluh) lembar foto copy Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor: 1, tanggal 7 Januari 2004 ;
- 3 (tiga) lembar foto copy Daftar peminjam catatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen, tanggal 28 Mei 2007 ;

27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Buku Besar hutang BRI, Hutang Brike, Uang Muka Penjualan , dll ;

9 (sembilan) lembar foto copy Register Kas Harian ;

13 (tiga belas) lembar foto copy Surat WP No.: sek.403/Pjk.SAT/VIII/ 2007, tanggal 15 Agustus 2007 ;

14 (empat belas) lembar foto copy Akta Notaris Nomor: 160, tanggal 31 Desember 1994 ;

4 (empat) lembar foto copy Surat WP. No : sek. 125/Pjk.SAT/III/2007, tanggal 15 Maret 2007, ditambah dengan Disposisi ;

1 (satu) lembar foto copy Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan ;

1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Tim Keberatan dengan Wajib Pajak ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas No : ST-65/WPJ.08/RP.01/2007, tanggal 12 Juli 2007 ;

6 (enam) lembar foto copy Nota Dinas Direktorat Keberatan dan Banding dan Lampiran ;

2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Pemeriksa, tanggal 16 Juli 2007 ;

15 (lima belas) lembar foto copy KKP Pemeriksaan ;

6 (enam) lembar foto copy Surat Permohonan Keberatan WP No : Sek. 016/Pjk.SAT/I/2007, tanggal 22 Desember 2006 ;

3 (tiga) lembar foto copy Surat Permohonan Keberatan WP No : Sek. 018/Pjk/I/2007, tanggal 11 Januari

Hal. **69** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 ;

5 (lima) lembar foto copy Surat Wajib Pajak No.:
Sek.394/Pjk/VIII/2007, tanggal 8 Agustus 2007 ;

24 (dua puluh empat) lembar foto copy SPT Tahunan PPH
tahun 2004 ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Nota dinas No
: ND-839/ PJ.0701/2007 tanggal 03 Agustus 2007
Perihal Penunjukkan Pejabat Sementara Kasi
Pengurangan dan Keberatan IV atas nama MARULI P.
MANURUNG menjadi Pjs Kasi Pengurangan dan
Keberatan IV ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Nota dinas No:
ND-413/PJ.07/2007 tanggal 07 Mei 2007 Perihal
Penunjukkan Pejabat Sementara Kasi Pengurangan dan
Keberatan IV atas nama BAMBANG SETIJONO, S.E. yang
sebelumnya menjabat Kasi Banding dan Gugatan II ;

3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 99/KMK.01/2006 tanggal
20 Februari 2006 tentang Penelaah Keberatan pada
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang
telah mengimplementasikan Organisasi Modern
Menteri Keuangan Republik Indonesia ;

14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor :
495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05 Juli 2007 Perihal
Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen
Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. JOHNY MARIHOT
TOBING, Ak., M.B.A, NIP. 060075779, Pembina Tk. I,
Jabatan Kepala Subdirektorat Pengurangan dan
Keberatan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28 Desember 2006, Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A. NIP. 060041381, Pembina Utama Madya, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding) ;
- 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 036/PJ.01/UP.53/2007, tanggal 12 Pebruari 2007 Perihal Pemindahan dan Pengukuhan para Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta Pembebasan dan Pemindah para Koordinator Pelaksana dan Account Representative Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T. NIP. 060099782, Penata Muda, Jabatan Pelaksana Direktorat Keberatan dan Banding) ;
- 4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-058/PJ.01/UP.53/2007, tanggal 02 Maret 2007 Perihal Pengangkatan dan Penelaahan Keberatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama HUMALA SETIA LEONARDO NAPITUPULU, S.E.M.Si., NIP. 060092786 Penata III/C, Jabatan Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding) ;
- 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-75/PJ/UP.53/2008, tanggal 11 April 2008 Perihal Pengangkatan dan Pemindahan para Penelaah

Hal. **71** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Keberatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
(antara lain atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN,
S.S.T. NIP. 060099782, Penata Muda III/C, Jabatan
Penelaah Direktorat Keberatan dan Banding) ;

5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-
051/PJ/UP.53/2007, tanggal 28 Pebruari 2007
Perihal Pemindahan, Pengukuhan, Pengangkatan dan
Pembebasan Para Pejabat Eselon IV Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
(antara lain atas nama MARULI P. MANURUNG, S.E.,
M.B.T., M.Si, NIP. 060079704, Penata Tk. I,
Jabatan Kasi Pengurangan dan Keberatan I
Direktorat Keberatan dan Banding) ;

1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : ST-
1068/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan
permohonan keberatan SKPKB PPN WP PT. Surya Alam
Tunggal Masa Pajak Jan s.d. Des 2004 ;

1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : ST-
1069/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi STP PPN WP PT. Surya Alam Tunggal
Masa Pajak Jan –Des 2004 ;

1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : ST-
2248/PJ.071/2007 tanggal 14 Agustus 2007
sehubungan penggantian Kasubdit kepada Johny M
Tobing ;

3 (tiga) Lembar Nota Dinas Nomor : ND-431/PJ.07/2007
tanggal 22 Mei 2007 hal Perpanjangan Masa Tugas
Tim Penyelesaian Tunggakan Berkas Permohonan



Pengurangan dan Keberatan di Lingkungan Direktorat
Keberatan dan Banding ;

2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor : ND-840/PJ.0701/2007
tanggal 3 Agustus 2007 hal Penempatan Pelaksana
Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan di
Lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding ;

3 (tiga) lembar foto copy berlegalisir Lampiran Surat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: KM-003043/BE/1996 tentang Penetapan
Pengembalian Bea Masuk Tambahan serta Pembayaran
Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas
Pertambahan Barang Mewah atas impor mesin kepada
SURYA ADIKUMALA ABADI, PT, tanggal 22 Agustus 1996
;

1 (satu) lembar foto copy surat PT. Bank Republik
Indonesia Persero Nomor : B.1997 KOR/ADM/12/94 tanggal
23 Desember 1994. Perihal persetujuan peningkatan
modal persetujuan dan akuisisi asset dan liabilities
atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

1 (satu) lembar foto copy surat Departemen Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Keberatan dan Banding Nomor : S-
2722/PJ.071/2007, tanggal 9 Juli 2007 perihal
Permintaan Penjelasan dan Data Wajib Pajak (Ke-2) atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Tim
Keberatan Dengan Wajib Pajak atas nama PT. SURYA ALAM
TUNGGAL, tanggal 16 Juli 2007 ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PT. Bank
Republik Indonesia Persero cabang Surabaya Pahlawan

**Hal. 73 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B.3034/ KC/IX/ADK/05/2010 ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah Jawa Bagian Timur II Nomor : Pemb-2693/WPJ.24/RP.01.02/2006 tanggal 12 September 2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2004 ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Faktur Pajak Standar atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL, tanggal 21 Januari 2004 ;

1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Margareta Surabaya tentang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah Jawa Bagian Timur II Nomor : PEM-00626/WPJ.24/KP.0803/2007, tanggal 25 April 2007 ;

1 (satu) lembar foto copy daftar temuan pemeriksaan pajak PT. SURYA ADI KUMALA ABADI tahun 2004, tanggal 12 September 2006 ;

1 (satu) lembar foto copy legalisir BRI cabang Pahlawan Surabaya Rekening Koran PT.SURYA ALAM TUNGGAL No. Rekening : 21101500102157 yang dikeluarkan oleh Bank BRI ;

1 (satu) Lembar foto copy legalisir Notaris Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. SURYA ALAM TUNGGAL Nomor : 510/ 458-254/404.3.7/2008 tanggal 12 November 2008 ;

1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00012/IB.BPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 ;

1 (satu) lembar legalisir Notaris Surat Perintah Membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor 641-90012-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Pajak No : KEP-00011/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPIMB) Nomor : 641-90011-2007 tanggal 21 November 2007 An. Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Dirjen Pajak No. KEP 00010/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor : 641/90010-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) Nomor : 641-0335-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-00298.PPN/WPJ.24.KP0803/2007 tanggal 21 November 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPNBM lainnya masa/tahun Desember 2004 kepada PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKB) Nomor : 641-0334-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT.

**Hal. 75 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA ALAM TUNGGAL ;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Keputusan Ditjen Pajak Nomor : KEP-00297.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM lainnya masa/Tahun Desember 2004 tanggal 21 November 2007 A.n Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. SURYA ALAM TUNGGAL tanggal 27 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Rekening Koran atas nama PT.SURYA ALAM TUNGGAL Bulan Januari 2007 oleh PT. Bank BRI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Rekening Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL Bulan Januari 2007 oleh PT. Bank Danamon ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Bukti Kas Keluar tanggal 11 April 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor 00163/407/05/617/07 tanggal 15 Maret 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor 00225/407/05/617/07 tanggal 15 Maret 2007 ;
- 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPh Nomor : 00149/203/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Notaris Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor : 00006/137/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUNGGAL ;

1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPn No.
00007/237/ 04/617/07 Masa Pajak Januari s/d Desember
2004 tanggal 5 Januari 2007 ;

1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPh No.
00060/206/ 04/1617/ 07 Tahun Pajak 2004 tanggal 5
Januari 2007 An PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;

2 (dua) bundel fotocopy legalisir Notaris SPT Tahunan
beserta lampiran tahun 1994 dan 1995 atas nama PT.
SURYA ALAM TUNGGAL ;

2 (dua) bundel fotocopy legalisir Notaris SPT Tahunan
beserta lampiran tahun 1994 dan 1995 atas nama PT.
SURYA ADI KUMALA ABADI ;

1 (satu) set foto copy legalisir Notaris Penerimaan
Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : C-
27373HT.01.04.TH.2004, tanggal 2 Nopember 2004 atas
nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

1 (satu) set fotocopy berlegalisir Notaris Perubahan ADRT
sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi
Manusia Nomor : C – 23970HT.01.04.TH.2003, tanggal 9
Oktober 2003 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris Bukti
Penerimaan Surat Nomor : S-001822/WPJ.24/KP.0203/2,
tanggal 31 Maret 2005, beserta lampiran SSP tahun
2004, tanggal 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;

1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Notaris Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-
0060/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 16 April 2007 nama
PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

Hal. **77** dari **121** hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Notaris SIUP Besar
Nomor: 510/430- 48/404.3.7/2008.P.2 tanggal 27 Oktober
2008 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

1 (satu) set fotocopy berlegalisir Notaris IMB Nomor: 448
Tahun 1989 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Notaris Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor:
00060/206/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Nomor : 00007/237/04/617/07,
tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat Tagihan
Pajak Nomor : 00006/137/04/617/07 tanggal 5 Januari
2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar PPH Pasal 23 Nomor :
00149/203/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) set foto copy berlegalisir SKP PPN masa tahun
1993 Nomor STP : 01328/107/93/603/96 ;
00074/207/93/603/96; 00073/207/93/ 603/96 ;
01327/107/93/603/96 dan SKP Pajak Penghasilan pasal 23
tahun 1993 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SSP tanggal 28
Maret 1994, untuk SPT tahunan 1993, dan 1 (satu)
bundel SPT tahunan PPH WP Badan atas nama SURYA
ADIKUMALA ABADI ;

2 (dua) lembar foto copy berlegalisir Surat Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak tahun 2004 Nomor : Pemb-2693/WPJ.24/ RP.01.02/2006, tanggal 12 September 2006 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI beserta lampiran Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SKP Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994 Nomor : 00015/206/94/603/95, tanggal 19 Oktober 1995 atas nama PT.SURYA ADIKUMALA ABADI ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SKP Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994 Nomor : 00017/206/94/603/95, tanggal 19 Oktober 1995 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Surat dari PT.SURYA ADIKUMALA ABADI kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo tanggal 29 Maret 1995, intinya : melaporkan pengakuisisian assets dan liabilities PT.SURYA ADIKUMALA ABADI oleh PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir NPWP PT.SURYA ADIKUMALA ABADI Nomor : 01.438.633.8- 641.000 ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Angka Pengenal Importir- Produsen Nomor : 131701472, tanggal 26 Juni 2009 ;

1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

2 (dua) lembar foto copy berlegalisir Berita Acara PT. SURYA ADIKUMALA ABADI tanggal 4 September 2003 ;

1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-001823/WPJ.24/KP.0203/2, tanggal 31 Maret 2005, beserta lampiran SSP tahun 2004, tanggal 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA

**Hal. 79 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIKUMALA ABADI ;

1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1 tanggal 7 Januari 2004 dibuat dihadapan notaris NANSIJANI SOHANDAJA, S. H ;

1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris Turunan Perseroan Terbatas PT. Surya Kumala Abadi Nomor : 39, tanggal 7 Oktober 1987 dibuat dihadapan notaris SOETJIPTO.SH ;

1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;

1 (satu) bundel foto copy Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor: 1, tanggal 7 Januari 2004 dibuat dihadapan notaris LUKITO, S. H ;

1 (satu) bundel foto copy Akte Surat Persetujuan Membuka Kredit Investasi Nomor : 9, tanggal 5 Juni 1995 dibuat dihadapan notaris LUKITO, S. H ;

1 (satu) bundel foto copy Akte Surat Persetujuan Fasilitas Bank Garansi Nomor: 10, tanggal 5 Juni 1995 dibuat dihadapan notaris LUKITO, SH ;

1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994 dibuat dihadapan Notaris V. RATNA HANDAYANI, SH ;

Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari PT SAT ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan sebagai bukti dalam perkara Maruli P Manurung dan Humala Napitupulu ;

4 (empat) kunci safe deposit box Bank Mandiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) buku tabungan Bank BCA atas nama Gayus Tambunan ;

2 (dua) buku tabungan Bank BCA atas nama Milana Anggraeni ;

2 (dua) buah flash disk ;

2 (dua) buah sim card Mentari ;

5 (lima) struk Bank Mega ;

10 (sepuluh) struk Bank BCA ;

2 (dua) buah kartu nama PT. Amanda Pancasatria atas Gayus HP Tambunan;

6 (enam) slip setoran, 2 (dua) slip penarikan, 1 copy STNK dan 1 endorsment;

2 (dua) lembar keuangan terpadu Bank Syariah ;

1 (satu) lembar slip Bank BRI ;

1 (satu) lembar aplikasi XL ;

1 (satu) buah laptop Sony VPCW115 XG ;

1 (satu) lembar print out registrasi tamu hotel Kartika Chandra atas nama Gayus tanggal 27 September 2009 ;

1 (satu) lembar bukti pembayaran tamu hotel (invoice address) tanggal 28 September 2009 atas nama Gayus, kamar No. 1034 ;

Surat pembukaan pemblokiran harta kekayaan Gayus HP Tambunan kepada Dirut Bank BCA, Tbk dari Direktorat II Ekonomi dan Khusus Kombes Pol. Raja Erisman, No. Pol : R/804/XI/2009/Bareskrim tanggal 26 November 2009 ;

Surat pembukaan pemblokiran harta kekayaan Gayus HP Tambunan kepada Dirut Bank Panin, Tbk dari Direktorat II Ekonomi dan Khusus Kombes Pol. Raja

Hal. **81** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erisman, No. Pol : R/805/XI/2009/Bareskrim
tanggal 26 November 2009 ;

Surat Pembukaan blokir dari Bank BCA kepada
Kabareskrim No. 800/CSO/BEJ/XII/2009, tanggal 7
Desember 2009 ;

Surat Permohonan pembukaan blokir kepada DIR II Eksus
dari Andi Kosasih tanggal 14 September 2009 ;

Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin
Sidik/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli
2009 yang ditandatangani Dir II Eksus Brigjen
Pol. Drs. Edmon Ilyas ;

Copy surat rekening atau print out rekening milik
tersangka Gayus HP Tambunan yang pernah diblokir
penyidik ;

Copy surat perjanjian kerja sama pengadaan tanah
antara Andi Kosasih dengan Gayus HP Tambunan
tanggal 26 Mei 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini kecuali
barang bukti nomor urut 101 berupa 2 (dua) buah flash
disk dan nomor urut 110 berupa laptop sony VPCW 115
XG dikembalikan kepada Terdakwa ;

(satu) buah Handphone Nokia 5310 Xpress Music warna
merah abu-abu FCC ID : PPIRM-303, IC : 66URM303.
(Disita dari Gayus HP Tambunan) ;

1 (satu) buah handphone Nokia N.95 ;
dimusnahkan

1 (satu) buah Hand Phone Blackberry Bold Type Onyx
9900 warna putih No. Pin : 21CBE65B, Display name
: G, Imei : 356543.379691.2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pucuk LasGun L 965 No. Pol :

R/554/III/2009/Datro ;

dikembalikan kepada terdakwa ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding
No. 04/Akta.Pid/2011/PN.Jkt. Sel. tanggal 21 Januari 2011
yang dibuat oleh H. NOVRAN VERIZAL, SH.MH. Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
1195/Pid.B/2010/PN.Jkt. Sel. tanggal 19 Januari 2011 dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding
No. 04/Akta.Pid/2011/PN.Jkt. Sel. tanggal 24 Januari 2011
yang dibuat oleh H. NOVRAN VERIZAL, SH.MH. Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Kuasa
Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
1195/Pid.B/2010/PN.Jkt. Sel. tanggal 19 Januari 2011 dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penuntut Umum pada tanggal 23 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori
banding pada tanggal 14 Pebruari 2011, diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada
tanggal 14 Pebruari 2011 dan salinan resminya telah
disampaikan secara resmi kepada Terdakwa, yang diterima

**Hal. 83 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya pada tanggal 24 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Pebruari 2011, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Pebruari 2011 dan salinan resminya telah disampaikan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Pebruari 2011 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt. Sel. tanggal 19 Januari 2011 terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dan juga Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dan Penuntut Umum, dalam mana masing-masingnya telah menyampaikan Memori Banding, maka Memori Banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum pada pokoknya berisi keberatan terhadap putusan yang dimintakan banding, dan terurai sebagai berikut :

Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan dirinya (GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN), dijadikan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang sebelumnya adalah saksi untuk perkara terlapor Maruli Pandapotan Manurung, karena tindakan tersebut adalah melawan hukum dan bertentangan dengan pasal 10 ayat (1) UU No. 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan dijadikan terdakwa dalam perkara ini, karena mengenyampingkan kedudukan terdakwa yang terikat oleh UU No. 6 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), di mana dalam pasal 36A ayat (2) ditentukan, bahwa dalam hal adanya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yang bersangkutan diperiksa secara internal di Departemen Keuangan;

Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan dimintai pertanggung jawaban berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh kuasanya, yang tunduk pada Kode Etik Advokat dan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan dengan pertimbangan putusan berkenaan dengan dakwaan kesatu primair- subsidair atas perbuatan yang dilakukan, karena pertimbangan dimaksud tidak tepat dan sangat keliru, berhubung dakwaan atas mengandung ketidak cermatan, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan;

Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan atas dakwaan Kesatu primair- subsidair, karena perbuatan adalah perbuatan yang masuk dalam ranah hukum administrasi

Hal. **85** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



negara, bukan ranah hukum pidana;

Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan yang berkaitan dengan dikabulkannya permohonan keberatan pembayaran pajak oleh PT. SAT, yang karena itu dilakukan pengembalian pajak beserta bunganya kepada pemohon, memperlihatkan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair yang dinyatakan terbukti bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, hal mana disebabkan karena apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan tersebut, adalah suatu kewajiban hukum, sesuai ketentuan perpajakan;

Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta perbuatan hukum di persidangan berkaitan dengan Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No. 160 tanggal 31 Desember 1994 tentang pengoperan seluruh aktiva PT. SAA ke PT. SAT, yang menyebabkan PT. SAT tidak dikenai PPN memperlihatkan bahwa fakta-fakta tersebut adalah fakta perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair terbukti, hal mana disebabkan karena apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan;

Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan atas putusan



yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana didakwakan dalam kesatu subsidair terbukti, hal mana disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka karena itu dengan sendirinya perbuatan terdakwa tidak benar menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan berkenaan dengan perbuatan terdakwa memberi sejumlah uang kepada Arafat Enanie sebagai penyelenggara negara yang merupakan unsur dakwaan kedua primair terbukti, hal mana disebabkan karena fakta hukum tidak memperlihatkan terdakwa telah memberikan uang yang dimaksud kepada saksi Arafat Enanie dan diterima oleh saksi tersebut dari terdakwa;

Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan berkenaan dengan perbuatan terdakwa memberi sejumlah uang kepada Arafat Enanie sebagai penyelenggara negara yang merupakan unsur dakwaan kedua primair terbukti, hal mana disebabkan karena, pemberian uang tersebut adalah profesional fee dan operasional fee buat saksi Haposan Hutagalung, bukan untuk kemudian diserahkan kepada saksi Arafat Enanie agar terdakwa antara lain tidak ditahan, rumah terdakwa tidak disita;

Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan atas putusan

**Hal. 87 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan berkenaan dengan perbuatan terdakwa menjanjikan dan memberi sejumlah uang kepada saksi Muchtadi Asnun untuk selanjutnya juga diberikan kepada hakim lainnya, dan bermaksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada saksi hakim Muchtadi Asnun untuk diadili, sebagai unsur dakwaan ketiga terbukti, hal mana disebabkan karena fakta hukum menunjukkan bahwa saksi Muchtadi Asnun yang meminta kepada terdakwa sebagai pemerasan, hal mana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 904/Pid/B/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2010;

Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan berkenaan dengan perbuatan terdakwa menanda-tangani perjanjian kerja sama fiktif dengan saksi Andi Kosasih tanggal 26 Mei 2008, sementara itu terdakwa mengetahui isi yang sesungguhnya tidak benar, dan dinilai sebagai dengan sengaja melakukan hal tersebut yang merupakan unsur dakwaan keempat terbukti, hal mana disebabkan karena, inisiatif pembuatan dan materi perjanjian tersebut murni dari saksi Haposan Hutagalung;

Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan berkenaan dengan perbuatan terdakwa menanda-tangani perjanjian kerja sama fiktif dengan saksi Andi Kosasih tanggal 26 Mei 2008, sementara itu terdakwa mengetahui isi yang sesungguhnya tidak



benar, dan dinilai sebagai dengan sengaja untuk kepentingan penyidikan atas diri terdakwa mengenai seluruh harta bendanya yang berupa uang sejumlah Rp. 28.000.000.000,- -(dua puluh delapan milyar rupiah) yang merupakan unsur dakwaan keempat terbukti, hal mana disebabkan karena dalam unsur ini yang dituju adalah seseorang yang berada dalam proses penyidikan suatu perkara tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan terhadap putusan yang dimintakan banding, dan terurai sebagai berikut :

Penuntut Umum keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, disebabkan karena pidana tersebut tidak mempertimbangkan kualitas perbuatan terdakwa, serta aspek hukum dan keadilan yang tumbuh di masyarakat;

Penuntut Umum keberatan atas dikembalikannya barang bukti kepada terdakwa berupa 2 buah flash disk dan 1 buah laptop sony VPCW 115XG, karena barang tersebut sudah disita untuk dipergunakan lagi bagi perkara terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum tersebut sebagai berikut;

Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, dirinya (GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN), dijadikan sebagai terdakwa yang sebelumnya adalah saksi untuk perkara terlapor Maruli Pandapotan Manurung, karena tindakan tersebut adalah melawan hukum dan

**Hal. 89 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



bertentangan dengan pasal 10 ayat (1) UU No. 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena hal itu adalah sepenuhnya merupakan tindakan kepolisian atau kejaksaan yang didasarkan pada bukti- bukti awal yang ditemukan;

Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dirinya dijadikan terdakwa dalam perkara ini, karena hal itu mengenyampingkan kedudukan terdakwa yang terikat oleh UU No. 6 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), di mana dalam pasal 36A ayat (2) ditentukan, bahwa dalam hal adanya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yang bersangkutan diperiksa secara internal di Departemen Keuangan, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena hal itu adalah sepenuhnya merupakan tindakan kepolisian atau kejaksaan yang didasarkan pada bukti- bukti awal yang ditemukan;

Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dirinya dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh kuasanya, yang tunduk pada Kode Etik Advokat dan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena fakta- fakta menunjukkan bahwa perbuatan yang disangkakan/didakwakan kepada kuasa terdakwa, ada hubungan dengan terdakwa;

Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dengan pertimbangan putusan berkenaan dengan dakwaan



kesatu primair- subsidair atas perbuatan yang dilakukan, karena pertimbangan dimaksud tidak tepat dan sangat keliru, berhubung dakwaan atas mengandung ketidak cermatan, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena alasan yang dipergunakan sudah ditolak dalam Putusan Sela No. 1195/Pid.B/2011/PN. Jkt. Sel. Tanggal 29 September 2010;

Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas dakwaan Kesatu primair- subsidair, karena perbuatan adalah perbuatan yang masuk dalam ranah hukum administrasi negara, bukan ranah hukum pidana, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena perbuatan terdakwa secara substantif, berindikasi kuat mengandung unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang menyatakan bahwa fakta- fakta hukum di persidangan yang berkaitan dengan dikabulkannya permohonan keberatan pembayaran pajak oleh PT. SAT, yang karena itu dilakukan pengembalian pajak beserta bunganya kepada pemohon, memperlihatkan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair yang dinyatakan terbukti bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, disebabkan karena apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan tersebut, adalah suatu kewajiban hukum, sesuai ketentuan perpajakan, tidak beralasan, hal mana disebabkan

**Hal. 91 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



karena perbuatan terdakwa yang secara substantif berindikasi kuat mengandung unsur tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian negara sebagaimana didakwakan;

Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta perbuatan hukum di persidangan berkaitan dengan Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No. 160 tanggal 31 Desember 1994 tentang pengoperan seluruh aktiva PT. SAA ke PT. SAT, yang menyebabkan PT. SAT tidak dikenai PPN memperlihatkan bahwa fakta-fakta tersebut adalah fakta perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair terbukti, disebabkan karena apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena pemaknaan fakta tersebut tidak berdasar secara hukum;

Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana didakwakan dalam kesatu subsidair terbukti, disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka karena itu dengan sendirinya perbuatan terdakwa tidak benar menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena alasan tersebut tidak memiliki



dasar hukum;

Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan berkenaan dengan perbuatan terdakwa memberi sejumlah uang kepada Arafat Enanie sebagai penyelenggara negara yang merupakan unsur dakwaan kedua primair terbukti, disebabkan karena fakta hukum tidak memperlihatkan terdakwa telah memberikan uang yang dimaksud kepada saksi Arafat Enanie dan diterima oleh saksi tersebut dari terdakwa, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan sudah benar dan tepat;

Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan berkenaan dengan perbuatan terdakwa memberi sejumlah uang kepada Arafat Enanie sebagai penyelenggara negara yang merupakan unsur dakwaan kedua primair terbukti, disebabkan karena, pemberian uang tersebut adalah profesional fee dan operasional fee buat saksi Haposan Hutagalung, bukan untuk kemudian diserahkan kepada saksi Arafat Enanie agar terdakwa antara lain tidak ditahan, rumah terdakwa tidak disita, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena pemaknaan fakta sebagaimana dikemukakan, sangat sepihak dan melihat seluruh fakta yang saling berhubungan;

Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan berkenaan dengan perbuatan terdakwa

**Hal. 93 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



menjanjikan dan memberi sejumlah uang kepada saksi Muchtadi Asnun untuk selanjutnya juga diberikan kepada hakim lainnya, dan bermaksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada saksi hakim Muchtadi Asnun untuk diadili, sebagai unsur dakwaan ketiga terbukti, disebabkan karena fakta hukum menunjukkan bahwa saksi Muchtadi Asnun yang meminta kepada terdakwa sebagai pemerasan, hal mana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 904/Pid/B/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2010, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan, sudah benar dan tepat;

Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan berkenaan dengan perbuatan terdakwa menanda-tangani perjanjian kerja sama fiktif dengan saksi Andi Kosasih tanggal 26 Mei 2008, sementara itu terdakwa mengetahui isi yang sesungguhnya tidak benar, dan dinilai sebagai dengan sengaja melakukan hal tersebut yang merupakan unsur dakwaan keempat terbukti, disebabkan karena, inisiatif pembuatan dan materi perjanjian tersebut murni dari saksi Haposan Hutagalung, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena fakta menunjukkan hal yang sebaliknya sebagaimana yang dipertimbangkan dengan benar dalam putusan;

Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan berkenaan dengan perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda-tangani perjanjian kerja sama fiktif dengan saksi Andi Kosasih tanggal 26 Mei 2008, sementara itu terdakwa mengetahui isi yang sesungguhnya tidak benar, dan dinilai sebagai dengan sengaja untuk kepentingan penyidikan atas diri terdakwa mengenai seluruh harta bendanya yang berupa uang sejumlah Rp. 28.000.000.000,- - (dua puluh delapan milyar rupiah) yang merupakan unsur dakwaan keempat terbukti, disebabkan karena dalam unsur ini yang dituju adalah seseorang yang berada dalam proses penyidikan suatu perkara tindak pidana yang dilakukannya, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena masing-masing pihak dalam kasus ini terdapat adanya saling keterkaitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Keberatan Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, disebabkan karena pidana tersebut tidak mempertimbangkan kualitas perbuatan terdakwa, serta aspek hukum dan keadilan yang tumbuh di masyarakat, sangat beralasan, hal mana akan dipertimbangkan;

Keberatan Penuntut Umum atas dikembalikannya barang bukti kepada terdakwa berupa 2 buah flash disk dan 1 buah laptop sony VPCW 115XG, karena barang tersebut sudah disita untuk dipergunakan lagi bagi perkara terdakwa yang lain, sangat beralasan, karena itu harus tetap disita;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. **95** dari **121** hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah, surat-surat bukti serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1195/Pid.B/2010/PN..Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2011 tersebut, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, dan Memori Banding dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim Banding, menolak seluruh alasan hukum memori banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan, hal mana disebabkan karena memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan belaka dari hal yang sudah dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, dan tidak memiliki alasan hukum yang dapat melemahkan alasan dan pertimbangan hukum serta putusan yang dimintakan banding;

Majelis Hakim Banding, sepakat dengan Penuntut Umum dalam memorinya yang tidak mempersoalkan ada kekurangan dan kelemahan pertimbangan hukum putusan, hal mana menunjukkan bahwa Penuntut Umum sepakat dengan putusan yang dimintakan banding ini, kecuali yang berkenaan dengan pengembalian **barang bukti berupa 2 buah flash disk dan 1 buah laptop sony VPCW 115XG kepada terdakwa;**

Majelis Hakim Banding, sepakat dengan pendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan Penuntut Umum atas pengembalian barang bukti kepada terdakwa berupa 2 buah flash disk dan 1 buah laptop sony VPCW 115XG, dengan alasan karena barang tersebut sudah disita untuk dipergunakan lagi bagi perkara terdakwa yang lain, maka barang bukti tersebut tetap disita dengan demikian putusan hakim tingkat pertama mengenai barang bukti harus diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1195/Pid.B/2010/PN..Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2011 yang dimintakan banding tersebut, dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, DAN Dakwaan Kedua Primair, DAN Dakwaan Ketiga, DAN Dakwaan Keempat, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hukuman Terdakwa selain dari yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Bahwa, disebabkan karena alasan yuridis, dengan terbuktinya terdakwa melakukan beberapa tindak pidana korupsi, maka pidana yang dijatuhkan harus diperberat;

Bahwa, perbuatan terdakwa dapat membuat image buruk wajib pajak, yang selanjutnya berakibat menurunnya kemauan mereka membayar pajak, hal mana dapat merusak sistem budgeting negara;

Menimbang, bahwa dengan penekanan pada hal-hal yang

Hal. 97 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan pidana terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan perlu diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1195/Pid.B/2010/PN..Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2011 yang dimintakan banding tersebut dikuatkan, dengan perbaikan pada amar pidana yang dijatuhkan dan barang bukti ;

Menimbang bahwa Hakim Anggota II, Drs. ASADI AL-MARUF, S.H, M.H, M.Si., mengemukakan pendapat berbeda (Dissenting Opinion), secara singkat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Hakim Anggota II, sependapat dengan pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum dalam Putusan Nomor : 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2011 dengan Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN , akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 ;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum, dan memperhatikan keterangan/pendapat para ahli dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, telah ternyata bahwa Terdakwa dan para pejabat pajak lainnya, mulai dari level terendah hingga level tertinggi Dirjen Pajak, telah melakukan penelitian dan pemeriksaan secara cermat dan menyeluruh terhadap permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak PT SAT, dan akhirnya permohonan tersebut dikabulkan dengan SK Dirjen Pajak Nomor: KEP- 757/PJ.07/2007, dan SK Dirjen Pajak Nomor: KEP-758/PJ.07/2007 ;



Menimbang bahwa dengan dikabulkannya keberatan Wajib Pajak PT SAT maka konsekwensinya Negara harus mengembalikan kelebihan uang pajak yang telah pernah disetor, kepada Wajib Pajak PT SAT, ditambah bunganya, sesuai dengan Pasal 27 A ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diperbarui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000, seluruhnya sebanyak Rp. 570.952.000.- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa kedua SK tersebut merupakan keputusan administrasi yang sampai sekarang tidak dicabut/tidak dibatalkan, maka keputusan tersebut harus dianggap benar, kecuali di kemudian hari diterbitkan SK Dirjen Pajak yang mencabut/membatalkan kedua SK tersebut, maka keputusan terdahulu dianggap salah, dan keputusan terakhir yang dianggap benar, sehingga konsekwensinya Wajib Pajak PT SAT harus mengembalikan seluruh uang yang diterimanya, kepada Negara ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan pejabat- pejabat pajak lainnya dalam kasus ini, merupakan tugas, pekerjaan, dan kekuasaan mereka, untuk menindaklanjuti dan mempertimbangkan permohonan keberatan dari Wajib Pajak siapapun, dalam hal ini PT SAT, dan hal itu telah dilakukan dengan iktikad baik, professional dan procedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Terdakwa dan pejabat- pejabat pajak lainnya dalam kasus ini, tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, sebagaimana ditegaskan Pasal 36 A, angka 5 Undang Undang Nomor 28

**Hal. 99 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



Tahun 2007. karena mereka telah melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku ;

Menimbang bahwa bilamana ada pihak atau institusi yang menduga Terdakwa atau pejabat-pejabat pajak lainnya telah melakukan kekeliruan dalam memahami suatu peraturan pajak, sehingga terbit SK Dirjen Pajak yang berakibat merugikan pendapatan Negara, maka pihak atau institusi tersebut dapat mendesak Dirjen Pajak atau Menteri Keuangan supaya SK Dirjen Pajak terdahulu ditinjau kembali, dan menerbitkan SK baru Dirjen Pajak yang mencabut/membatalkan SK Dirjen Pajak terdahulu, dan memerintahkan Wajib Pajak PT SAT agar mengembalikan uang yang pernah diterimanya, kepada Negara ;

Menimbang bahwa dengan diterbitkannya SK baru Dirjen Pajak, maka kerugian Negara akan dapat dipulihkan secara cepat dan tepat, tidak dengan memidanakan(kriminalisasi) Terdakwa, karena memidanakan Terdakwa adalah tindakan yang berlebihan, dan tidak dapat memulihkan kerugian Negara, karena Terdakwa tidak dapat dibebani untuk membayar uang pengganti, berhubung tidak memperoleh harta dari hasil perbuatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Menimbang bahwa adapun bilamana Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya, ternyata memeras Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri, maka Terdakwa diancam pidana menurut Pasal 368 KUHP, sebagaimana ditegaskan Pasal 36 A angka 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, atau bilamana Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya, ternyata memaksa seseorang agar memberikan sesuatu kepadanya untuk



menguntungkan diri sendiri, maka Terdakwa diancam pidana menurut Pasal 12 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditegaskan Pasal 36 A angka 4 Undang Undang Nomor: 28 Tahun 2007. Adapun penyidikannya dilakukan oleh Penyidik PNS dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, berkordinasi dengan POLRI sesuai dengan Pasal 44 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Menimbang bahwa dalam kasus ini, ternyata Tedakwa tidak didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana ditegaskan Pasal 36 A angka 3 maupun Pasal 36 A angka 4 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, melainkan didakwa melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, padahal kedua pasal tersebut tidak dicantumkan dalam Undang Undang Nomor: 28 Tahun 2007 ;

Menimbang bahwa sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2007 dan undang-undang perpajakan lainnya, harus digunakan sebagai landasan penyidikan dan penuntutan terhadap pejabat pajak yang diduga melakukan perbuatan pidana, bukan peraturan perundang-undangan lainnya, kecuali dalam undang-undang pajak tersebut ditegaskan berlakunya undang-undang lain. Misalnya Pasal 36 A angka 3 dan Pasal 36 A angka 4 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Menimbang bahwa menurut Oemar Seno Adji, penggunaan Undang Undang Korupsi untuk masalah pajak merupakan gejala perluasan Undang Undang Korupsi yang tentunya melebihi maksud pembuat Undang Undang. Begitu juga pendapat Albert Hasibuan, bahwa tidak tepat apabila penuntut umum memakai Undang Undang Korupsi untuk kejahatan pajak, penuntut umum

**Hal. 101 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



seharusnya menggunakan Undang Undang Perpajakan (Bambang Waluyo, dalam: Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Edisi ke-5, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm. 183).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 2 ayat (1) atau Kesatu Subsidair: Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, bukanlah perbuatan pidana, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 191 KUHP Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang bahwa Hakim Anggota II sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, mengenai Dakwaan Kedua dan seterusnya, dan menyetujui pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan. Demikian Dissenting Opinion Hakim Anggota II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka pada waktu Terdakwa menjalani pidana nanti, lamanya masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka segala biaya yang timbul karena pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, dan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, dan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 67, 87, 240, 241 dan pasal 242 KUHP serta ketentuan lainnya;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa/Tim
Penasihat Hukum tersebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No. 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Januari

Hal. **103** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 yang dimintakan banding, dengan perbaikan pada amar pidananya dan barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Primair dan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Ketiga serta Dakwaan Keempat;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) lembar foto copy SK Keberatan No : KEP-75/PJ.07/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;
2. 6 (enam) lembar foto copy Laporan Penelitian No : LAP-656/ PJ.071/2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengurangan No : KEP-758/PJ.07/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;
4. 4 (empat) lembar foto copy Laporan Penelitian No : Lap-657/ PJ.071/2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;



5. 10 (sepuluh) lembar foto copy Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor: 1, tanggal 7 Januari 2004 ;
6. 3 (tiga) lembar foto copy Daftar peminjam catatan dan dokumen, tanggal 28 Mei 2007 ;
7. 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Buku Besar hutang BRI, Hutang Brike, Uang Muka Penjualan, dll ;
8. 9 (sembilan) lembar foto copy Register Kas Harian ;
9. 13 (tiga belas) lembar foto copy Surat WP No.: sek.403/Pjk.SAT/VIII/ 2007, tanggal 15 Agustus 2007 ;
10. 14 (empat belas) lembar foto copy Akta Notaris Nomor: 160, tanggal 31 Desember 1994 ;
11. 4 (empat) lembar foto copy Surat WP. No : sek. 125/Pjk.SAT/III/2007, tanggal 15 Maret 2007, ditambah dengan Disposisi ;
12. 1 (satu) lembar foto copy Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan ;
13. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Tim Keberatan dengan Wajib Pajak ;
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas No : ST-65/WPJ.08/RP.01/2007, tanggal 12 Juli 2007 ;
15. 6 (enam) lembar foto copy Nota Dinas Direktorat Keberatan dan Banding dan Lampiran ;
16. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Pemeriksa, tanggal 16 Juli 2007 ;
17. 15 (lima belas) lembar foto copy KKP Pemeriksaan ;

**Hal. 105 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 6 (enam) lembar foto copy Surat Permohonan Keberatan WP No : Sek. 016/Pjk.SAT/I/2007, tanggal 22 Desember 2006 ;
19. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permohonan Keberatan WP No : Sek. 018/Pjk/I/2007, tanggal 11 Januari 2006 ;
20. 5 (lima) lembar foto copy Surat Wajib Pajak No.: Sek.394/Pjk/VIII/2007, tanggal 8 Agustus 2007 ;
21. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy SPT Tahunan PPH tahun 2004 ;
22. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Nota dinas No : ND-839/ PJ.0701/2007 tanggal 03 Agustus 2007 Perihal Penunjukkan Pejabat Sementara Kasi Pengurangan dan Keberatan IV atas nama MARULI P. MANURUNG menjadi Pjs Kasi Pengurangan dan Keberatan IV ;
23. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Nota dinas No: ND-413/PJ.07/2007 tanggal 07 Mei 2007 Perihal Penunjukkan Pejabat Sementara Kasi Pengurangan dan Keberatan IV atas nama BAMBANG SETIJONO, S.E. yang sebelumnya menjabat Kasi Banding dan Gugatan II ;
24. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 99/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penelaah Keberatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern Menteri Keuangan Republik Indonesia ;
25. 14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05 Juli 2007 Perihal



Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. JOHNY MARIHOT TOBING, Ak., M.B.A, NIP. 060075779, Pembina Tk. I, Jabatan Kepala Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan) ;

26. 4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28 Desember 2006, Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A. NIP. 060041381, Pembina Utama Madya, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding) ;

27. 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 036/PJ.01/UP.53/2007, tanggal 12 Pebruari 2007 Perihal Pemindahan dan Pengukuhan para Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta Pembebasan dan Pemindah para Koordinator Pelaksana dan Account Representative Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T. NIP. 060099782, Penata Muda, Jabatan Pelaksana Direktorat Keberatan dan Banding) ;

28. 4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-058/PJ.01/UP.53/2007, tanggal 02 Maret 2007 Perihal Pengangkatan dan Penelaahan Keberatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama HUMALA SETIA LEONARDO NAPITUPULU,

**Hal. 107 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E.M.Si., NIP. 060092786 Penata III/C, Jabatan Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding) ;

29.5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-75/PJ/UP.53/2008, tanggal 11 April 2008 Perihal Pengangkatan dan Pemindahan para Penelaah Keberatan di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak (antara lain atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T. NIP. 060099782, Penata Muda III/C, Jabatan Penelaah Direktorat Keberatan dan Banding) ;

30.5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-051/PJ/UP.53/2007, tanggal 28 Pebruari 2007 Perihal Pemindahan, Pengukuhan, Pengangkatan dan Pembebasan Para Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan (antara lain atas nama MARULI P. MANURUNG, S.E., M.B.T., M.Si, NIP. 060079704, Penata Tk. I, Jabatan Kasi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding) ;

31.1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : ST-1068/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan permohonan keberatan SKPKB PPN WP PT. Surya Alam Tunggal Masa Pajak Jan s.d. Des 2004 ;

32.1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : ST-1069/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi STP PPN WP PT. Surya Alam Tunggal



Masa Pajak Jan –Des 2004 ;

33. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : ST-
2248/PJ.071/2007 tanggal 14 Agustus 2007
sehubungan penggantian Kasubdit kepada Johny M
Tobing ;

34. 3 (tiga) Lembar Nota Dinas Nomor : ND-
431/PJ.07/2007 tanggal 22 Mei 2007 hal
Perpanjangan Masa Tugas Tim Penyelesaian Tunggakan
Berkas Permohonan Pengurangan dan Keberatan di
Lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding ;

35. 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor : ND-
840/PJ.0701/2007 tanggal 3 Agustus 2007 hal
Penempatan Pelaksana Sub Direktorat Pengurangan
dan Keberatan di Lingkungan Direktorat Keberatan
dan Banding ;

36. 3 (tiga) lembar foto copy berlegalisir Lampiran
Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor: KM-003043/BE/1996 tentang
Penetapan Pengembalian Bea Masuk Tambahan serta
Pembayaran Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak atas Pertambahan Barang Mewah atas impor
mesin kepada SURYA ADIKUMALA ABADI, PT, tanggal 22
Agustus 1996 ;

37. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Bank Republik
Indonesia Persero Nomor : B.1997 KOR/ADM/12/94
tanggal 23 Desember 1994. Perihal persetujuan
peningkatan modal persetujuan dan akuisisi asset
dan liabilities atas nama PT. SURYA ADIKUMALA
ABADI ;

38. 1 (satu) lembar foto copy surat Departemen

**Hal. 109 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Pajak Direktorat Keberatan dan Banding Nomor : S-
2722/PJ.071/2007, tanggal 9 Juli 2007 perihal
Permintaan Penjelasan dan Data Wajib Pajak (Ke-2)
atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

39. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan
Tim Keberatan Dengan Wajib Pajak atas nama PT.
SURYA ALAM TUNGGAL, tanggal 16 Juli 2007 ;

40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PT.
Bank Republik Indonesia Persero cabang Surabaya
Pahlawan Nomor : B.3034/ KC/IX/ADK/05/2010 ;

41. 1 (satu) lembar foto copy Surat Departemen
Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor
wilayah Jawa Bagian Timur II Nomor : Pemb-
2693/WPJ.24/RP.01.02/2006 tanggal 12 September
2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun
Pajak 2004 ;

42. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Faktur
Pajak Standar atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL,
tanggal 21 Januari 2004 ;

43. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris
Margareta Surabaya tentang Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah Jawa
Bagian Timur II Nomor : PEM-
00626/WPJ.24/KP.0803/2007, tanggal 25 April 2007 ;

44. 1 (satu) lembar foto copy daftar temuan
pemeriksaan pajak PT. SURYA ADI KUMALA ABADI tahun
2004, tanggal 12 September 2006 ;

45. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BRI cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Surabaya Rekening Koran PT.SURYA ALAM
TUNGGAL No. Rekening : 21101500102157 yang
dikeluarkan oleh Bank BRI ;

46. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Notaris Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. SURYA ALAM
TUNGGAL Nomor : 510/ 458- 254/404.3.7/2008 tanggal
12 November 2008 ;

47. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
00012/IB.BPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21
November 2007 ;

48. 1 (satu) lembar legalisir Notaris Surat Perintah
Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor 641- 90012-
2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib
Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

49. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat
Keputusan Dirjen Pajak No : KEP-
00011/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21
November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;

50. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Imbalan
Bunga (SPIMB) Nomor : 641- 90011- 2007 tanggal 21
November 2007 An. Wajib Pajak PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;

51. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris
Keputusan Dirjen Pajak No. KEP
00010/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21
November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;

52. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat

**Hal. 111 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor :
641/90010-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama
Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

53. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat
perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) Nomor :
641-0335-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama
Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

54. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris
Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-
00298.PPN/WPJ.24.KP0803/2007 tanggal 21 November
2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran
PPN/PPNBM lainnya masa/tahun Desember 2004 kepada
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKB) Nomor :
641-0334-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama
Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris
Keputusan Ditjen Pajak Nomor : KEP-
00297.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang pengembalian
Kelebihan PPN/PPnBM lainnya masa/Tahun Desember
2004 tanggal 21 November 2007 A.n Wajib Pajak PT.
SURYA ALAM TUNGGAL ;

57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat
Keterangan Domisili Perusahaan PT. SURYA ALAM
TUNGGAL tanggal 27 Januari 2010 ;

58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris
Rekening Koran atas nama PT.SURYA ALAM TUNGGAL
Bulan Januari 2007 oleh PT. Bank BRI ;

59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL
Bulan Januari 2007 oleh PT. Bank Danamon ;
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Bukti
Kas Keluar tanggal 11 April 2007;
61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor
00163/407/05/617/07 tanggal 15 Maret 2007 ;
62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor
00225/407/05/617/07 tanggal 15 Maret 2007 ;
63. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB
PPh Nomor : 00149/203/04/617/07 tanggal 5 Januari
2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
64. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Notaris Surat
Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor :
00006/137/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
65. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB
PPn No. 00007/237/ 04/617/07 Masa Pajak Januari
s/d Desember 2004 tanggal 5 Januari 2007 ;
66. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB
PPh No. 00060/206/ 04/1617/ 07 Tahun Pajak 2004
tanggal 5 Januari 2007 An PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;
67. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir Notaris SPT
Tahunan beserta lampiran tahun 1994 dan 1995 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
68. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir Notaris SPT
Tahunan beserta lampiran tahun 1994 dan 1995 atas
nama PT. SURYA ADI KUMALA ABADI ;
69. 1 (satu) set foto copy legalisir Notaris

**Hal. 113 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar

Nomor : C-27373HT.01.04.TH.2004, tanggal 2
Nopember 2004 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA
ABADI ;

70.1 (satu) set fotocopy berlegalisir Notaris
Perubahan ADRT sesuai Keputusan Menteri Kehakiman
dan Hak Azasi Manusia Nomor : C -
23970HT.01.04.TH.2003, tanggal 9 Oktober 2003 atas
nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

71.1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris Bukti
Penerimaan Surat Nomor : S-
001822/WPJ.24/KP.0203/2, tanggal 31 Maret 2005,
beserta lampiran SSP tahun 2004, tanggal 23 Maret
2005 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

72.1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Notaris
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-
0060/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 16 April 2007
nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

73.1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Notaris SIUP
Besar Nomor: 510/430- 48/404.3.7/2008.P.2 tanggal
27 Oktober 2008 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA
ABADI ;

74.1 (satu) set fotocopy berlegalisir Notaris IMB
Nomor: 448 Tahun 1989 atas nama PT. SURYA
ADIKUMALA ABADI ;

75.1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Notaris
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor:
00060/206/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

76.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00007/237/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat
Tagihan Pajak Nomor : 00006/137/04/617/07 tanggal
5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPH Pasal 23 Nomor :
00149/203/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

79. 1 (satu) set foto copy berlegalisir SKP PPN masa
tahun 1993 Nomor STP : 01328/107/93/603/96 ;
00074/207/93/603/96; 00073/207/93/ 603/96 ;
01327/107/93/603/96 dan SKP Pajak Penghasilan
pasal 23 tahun 1993 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA
ABADI ;

80. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SSP tanggal
28 Maret 1994, untuk SPT tahunan 1993, dan 1
(satu) bundel SPT tahunan PPH WP Badan atas nama
SURYA ADIKUMALA ABADI ;

81. 2 (dua) lembar foto copy berlegalisir Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak tahun
2004 Nomor : Pemb-2693/WPJ.24/ RP.01.02/2006,
tanggal 12 September 2006 atas nama PT. SURYA
ADIKUMALA ABADI beserta lampiran Daftar Temuan
Pemeriksaan Pajak ;

82. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SKP
Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994 Nomor
: 00015/206/94/603/95, tanggal 19 Oktober 1995
atas nama PT.SURYA ADIKUMALA ABADI ;

**Hal. 115 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI**



83. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir
SKP Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994
Nomor : 00017/206/94/603/95, tanggal 19
Oktober 1995 atas nama PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;
84. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Surat
dari PT.SURYA ADIKUMALA ABADI kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Sidoarjo tanggal 29 Maret 1995,
intinya : melaporkan pengakuisisian assets dan
liabilities PT.SURYA ADIKUMALA ABADI oleh PT.SURYA
ALAM TUNGGAL ;
85. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir NPWP
PT.SURYA ADIKUMALA ABADI Nomor : 01.438.633.8-
641.000 ;
86. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Angka
Pengenal Importir- Produsen Nomor : 131701472,
tanggal 26 Juni 2009 ;
87. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Tanda
Daftar Perusahaan PT. SURYA
ADIKUMALA ABADI ;
88. 2 (dua) lembar foto copy berlegalisir Berita Acara
PT. SURYA ADIKUMALA ABADI tanggal 4 September 2003
;
89. 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris Bukti
Penerimaan Surat Nomor : S-
001823/WPJ.24/KP.0203/2, tanggal 31 Maret 2005,
beserta lampiran SSP tahun 2004, tanggal 23 Maret
2005 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
90. 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris
Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2004 dibuat dihadapan notaris
NANSIJANI SOHANDAJA, S. H ;

91. 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris
Turunan Perseroan Terbatas PT. Surya Kumala Abadi
Nomor : 39, tanggal 7 Oktober 1987 dibuat
dihadapan notaris SOETJIPTO.SH ;

92. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan
PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;

93. 1 (satu) bundel foto copy Akte Perjanjian Ikatan
Jual Beli Nomor: 1, tanggal 7 Januari 2004 dibuat
dihadapan notaris LUKITO, S. H ;

94. 1 (satu) bundel foto copy Akte Surat Persetujuan
Membuka Kredit Investasi Nomor : 9, tanggal 5 Juni
1995 dibuat dihadapan notaris LUKITO, S. H ;

95. 1 (satu) bundel foto copy Akte Surat Persetujuan
Fasilitas Bank Garansi Nomor: 10, tanggal 5 Juni
1995 dibuat dihadapan notaris LUKITO, SH ;

96. 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Notaris Akta
Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31
Desember 1994 dibuat dihadapan Notaris V. RATNA
HANDAYANI, SH ;

97. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus
lima puluh juta rupiah) disita dari PT SAT ;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan sebagai bukti dalam perkara Maruli P
Manurung dan Humala Napitupulu ;

98. 4 (empat) kunci safe deposit box Bank
Mandiri ;

99. 2 (dua) buku tabungan Bank BCA atas nama
Gayus Tambunan ;

Hal. 117 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 2 (dua) buku tabungan Bank BCA atas nama Milana Anggraeni ;
101. **2 (dua) buah flash disk ;**
102. 2 (dua) buah sim card Mentari ;
103. 5 (lima) struk Bank Mega ;
104. 10 (sepuluh) struk Bank BCA ;
105. 2 (dua) buah kartu nama PT. Amanda Pancasatria atas Gayus HP Tambunan;
106. 6 (enam) slip setoran, 2 (dua) slip penarikan, 1 copy STNK dan 1 endorsment;
107. 2 (dua) lembar keuangan terpadu Bank Syariah ;
108. 1 (satu) lembar slip Bank BRI ;
109. 1 (satu) lembar aplikasi XL ;
110. **1 (satu) buah laptop Sony VPCW115 XG ;**
111. 1 (satu) lembar print out registrasi tamu hotel Kartika Chandra atas nama Gayus tanggal 27 September 2009 ;
112. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tamu hotel (invoice address) tanggal 28 September 2009 atas nama Gayus, kamar No. 1034 ;
113. Surat pembukaan pemblokiran harta kekayaan Gayus HP Tambunan kepada Dirut Bank BCA, Tbk dari Direktur II Ekonomi dan Khusus Kombes Pol. Raja Erisman, No. Pol : R/804/XI/2009/Bareskrim tanggal 26 November 2009 ;
114. Surat pembukaan pemblokiran harta kekayaan Gayus HP Tambunan kepada Dirut Bank Panin, Tbk dari Direktur II Ekonomi dan Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kombes Pol. Raja Erisman, No. Pol :
R/805/XI/2009/Bareskrim tanggal 26 November
2009 ;

115. Surat Pembukaan blokir dari Bank BCA kepada
Kabareskrim No. 800/CSO/BEJ/XII/2009,
tanggal 7 Desember 2009 ;

116. Surat Permohonan pembukaan blokir kepada DIR
II Eksus dari Andi Kosasih tanggal 14
September 2009 ;

117. Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin
Sidik/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27
Juli 2009 yang ditandatangani Dir II Eksus
Brigjen Pol. Drs. Edmon Ilyas ;

118. Copy surat rekening atau print out rekening
milik tersangka Gayus HP Tambunan yang
pernah diblokir penyidik ;

119. Copy surat perjanjian kerja sama pengadaan
tanah antara Andi Kosasih dengan Gayus HP
Tambunan tanggal 26 Mei 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan
**barang bukti nomor urut 101 berupa 2 (dua) buah
flash disk dan nomor urut 110 berupa laptop sony
VPCW 115 XG tetap disita untuk dipergunakan
lagi bagi perkara Terdakwa yang lain ;**

120. 1(satu) buah Handphone Nokia 5310 Xpress
Music warna merah abu-abu FCC ID : PPIRM-
303, IC : 66URM303. (Disita dari Gayus HP
Tambunan) ;

121. 1 (satu) buah handphone Nokia N.95 ;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. **119** dari **121 hal.put.perk.**
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI



122. 1 (satu) buah Hand Phone Blackberry Bold

Type Onyx 9900 warna putih No. Pin :

21CBE65B, Display name : G, Imei :

356543.379691.2 ;

123. 1 (satu) pucuk LasGun L 965 No. Pol :

R/554/III/2009/Datro ;

dikembalikan kepada terdakwa ;

Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat

peradilan kepada terdakwa, yang ditingkat banding

sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **29 APRIL 2011** oleh kami : **NY. Hj. ROOSDARMANI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HARYANTO, SH., Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.Msi., SUDIRO, SH.M.Hum** dan **H. ABDURRAHMAN HASAN, SH.Mpd.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/Pen/2011/06/Pid/TPK/2011/PT.DKI. tanggal 8 Maret 2011 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **WALUYO, SH** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/PP/2011/PT.DKI. tanggal 8 Maret 2011, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

HAKIM

1. H. HARYANTO, SH.

NY. Hj. ROOSDARMANI, SH.

2. Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.Msi.

3. SUDIRO, SH.M.Hum.

4. H. ABDURRAHMAN HASAN, SH.Mpd.

PENGGANTI,

PANITERA

WALUYO,SH

Hal. 121 dari 121 hal.put.perk.
No.06/Pid/Tpk/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)